

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK  
POLIGAMI ILEGAL (Studi Kasus Di Desa Kencong  
Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh :  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
Ahmad Muafa  
NIM. S20181081  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JULI 2023**

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK  
POLIGAMI ILEGAL (Studi Kasus Di Desa Kencong  
Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

**Ahmad Muafa**  
**NIM. S20181081**

Disetujui Pembimbing:

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

**Dr. Abdul Wahab, M.H.I.**  
**NIP. 19840112 201503 1 003**

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK  
POLIGAMI ILEGAL (Studi Kasus Di Desa Kencong  
Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam  
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Selasa

Tanggal : 04 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag**  
NIP. 19770609 200801 1 012



**Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.**  
NIP. 19880419 201903 1 002

Anggota :

1. **Robitul Firdaus, S.H.I., M.SI., Ph.D.**
2. **Dr. Abdul Wahab, M.H.I.**



Menyetujui,

**Ph. Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag**  
NIP. 19770609 200801 1 012

## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan 2002

## PERSEMBAHAN

Rasa syukur yang sangat dalam saya haturkan kepada Allah SWT, atas selesai disusunnya skripsi ini, maka penulis mempersembahkan skripsi ini kepada

1. Kedua orang tua saya, yaitu ibu Siti Fatimah dan bapak Ahmad Aminin serta kedua adik saya Dania Helwa dan Farhatul Fitri.
2. Seluruh kawan seperjuangan baik itu keluarga besar prodi Hukum Keluarga UIN KHAS ataupun Fakultas Syariah UIN KHAS.
3. Seluruh teman seperjuangan baik keluarga besar Program Studi Hukum Keluarga ataupun Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Teman-temanku Gadir Squad, Green Kost Alam Hijau dan Ma'had Lumba-Lumba yang tidak pernah lupa untuk memberikan masukan dan dukungan kepada sesama teman baik itu dalam keadaan senang maupun susah.
5. Seluruh perintis dan anggota Komunitas Sedulur Pati Jember Pusat maupun Sedulur Pati yang ada di cabang atau daerah-daerah yang menjadi wadah bagi saya sehingga memperoleh banyak saudara.
6. Segenap crew nida bengkel skripsi yang dipimpin oleh Gus Faikul Hakim selaku pemiliknya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Agung, Sang pembawa panji kebebasan bagi umat manusia yaitu Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa memperjuangkan tegaknya panji-panji keislaman di dunia sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Amma ba'du. Penelitian ini adalah sumbangsi secara ilmiah dari penulis, yang akan menjadi sebuah karya ilmiah yang sangat berarti bagi peneliti. Peneliti berharap terdapat manfaat yang dapat dipetik atas penelitian ini secara menyeluruh, terutama secara keilmuan bagi umat manusia.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena mendapat dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
4. Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.

5. Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni Bapak Martoyo, S.H.I., M.H
6. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag., M. Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
7. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi, atas semua masukan, arahan, saran, dan bimbingan yang diberikan selama penulisan skripsi berlangsung hingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
8. Seluruh civitas akademik, khususnya dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, segala kritik dan saran sangat diperlukan guna untuk memperbaiki serta penyempurnaan pada skripsi ini sangat penulis harapkan. Semoga skripsi dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi para pembaca pada umumnya.

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

Jember, 13 Juni 2023

Penulis



## ABSTRAK

**Ahmad Muafa, 2023:** Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Poligami Ilegal (Studi Kasus di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)

**Kata Kunci:** *Pandangan, Tokoh Agama, Poligami Ilegal*

Problematika poligami di kalangan masyarakat Indonesia memang masih menjadi salah satu polemik yang cukup eksis, meskipun secara yuridis telah diatur dengan ketat terkait proses pelaksanaannya. Akan tetapi masyarakat tidak jarang melewati prosedur yang sudah ditetapkan dengan cara melakukan poligami secara ilegal atau dengan tidak melalui prosedur pencatatan perkawinan. Penelitian ini akan mengkaji pendapat tokoh agama yang ada di Desa Kencong terkait praktik poligami ilegal sebagai satu problematika hukum dan sosial yang terjadi di Desa Kencong dan juga mengkaji dampak dari poligami ilegal yang dilakukan oleh beberapa masyarakat kencong.

Fokus penelitian yang dibahas: 1) Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap praktik poligami ilegal di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?, 2) Apa dampak yang terjadi karena praktik poligami ilegal menurut pandangan tokoh agama di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember: 1) Untuk mengetahui pandangan tokoh agama terhadap praktik poligami ilegal di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, 2) Untuk mengetahui dampak yang terjadi karena praktik poligami ilegal menurut pandangan tokoh agama di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer berupa informasi yang didapat dari informan yang dipilih melalui *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan prosedur analisa yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Poligami ilegal menurut pandangan tokoh agama di Desa Kencong terbagi menjadi dua pandangan yaitu pandangan pertama menyatakan bahwa poligami ilegal sah secara hukum perkawinan dalam islam selama poligami yang dilakukan berlandaskan prinsip suami dapat berlaku adil. Pendapat ini tidak menekankan adanya pemenuhan persyaratan yang diatur dalam Undang-undang. Sedangkan pandangan kedua menyatakan bahwa poligami ilegal secara hukum perkawinan islam merupakan perbuatan yang sah secara syariat apabila prinsip keadilan ini harus juga mengakomodasi seluruh persyaratan yang diatur oleh Undang-undang terkait poligami. 2) Dampak yang terjadi dari sebuah pernikahan terdapat lima dampak yaitu sebagai berikut: a) Tidak terpenuhinya hak-hak seorang istri, b) Anak dari hasil poligami ilegal tidak bisa menjadi ahli waris, c) Keluarga kurang harmonis, d) Kurang baiknya hubungan istri pertama dengan istri yang lainnya, e) Suami lebih memihak kepada istri pertama daripada istri yang lainnya.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian .....	40
C. Subyek Penelitian.....	41

D. Teknik Pengumpulan Data .....	41
E. Analisis Data .....	43
F. Keabsahan Data.....	44
G. Tahap-tahap Penelitian.....	45
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	47
B. Penyajian Data dan Analisis.....	49
C. Pembahasan Temuan.....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan hubungan atau ikatan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki, hal ini sangat berkaitan erat dengan agama, karena dalam semua agama pasti terdapat kaidah – kaidah yang berkaitan tentang pernikahan. Pernikahan bukan semata-mata hanya ingin bersenang-senang saja, pernikahan harus diperhatikan dengan baik dan benar, pernikahan yang dilakukan apakah sudah sah atau tidak dalam pandangan syariat islam maupun menurut Undang-undang Perkawinan. Di Indonesia, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan dan dilaksanakan serta tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dinyatakan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. (2) Tiap perkawinan dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain pada Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan pada pasal 5 ayat (2) bahwa demi terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam, maka perkawinan harus dicatat. Penegakan dalam pernikahan menurut syariat Islam bertolak belakang dengan ketentuan negara dan pemerintah (*Umara'*), bahwa sebuah pernikahan haruslah dicatat. Bilamana terjadi antara hubungan suami-istri yang tidak dicatatkan dalam Akta Nikah karena suatu sebab, dalam

KHI menunjukkan peluang pengajuan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Perkawinan merupakan jalan yang dapat ditempuh untuk menghalalkan sebuah hubungan badan. Islam memberikan konsepsi terkait perkawinan adalah sebuah akad yang dilakukan untuk mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan agar dapat menjadikan hubungan keduanya legal secara syar'i.<sup>2</sup> Dengan adanya perkawinan maka status keharaman berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan berubah menjadi halal. Berdasarkan hal ini, hakikat perkawinan adalah upaya untuk melegalkan hubungan badan yang ditujukan untuk mempertahankan kemasalahatan sesuai dengan anjuran sunnah yang telah dianjurkan Rasulullah SAW. Sehingga, perubahan status kehalalan untuk berhubungan badan tidak dapat dimaknai hanya sekedar memuaskan nafsu saja, akan tetapi ada makna lain yaitu membangun relasi dalam wujud rumah tangga yang ditujukan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinnah, mawaddah wa rohmah*.<sup>3</sup>

Menciptakan rumah tangga yang *sakinnah mawaddah wa rohmah* merupakan tujuan dari adanya sebuah perkawinan. Hal ini sesuai dengan surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Abdillah Furqon, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: PT Grafika Media, 2017), 11.

<sup>3</sup> Arsy Humairoh, *Hikmah-Hikmah Perkawinan*, (Bandung: AZ Media Center, 2019), 18.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Ar Rum:21)”.<sup>4</sup>

Ayat ini menunjukkan makna yang sangat dalam. Secara garis besar, kebesaran Allah SWT sebagai pencipta alam semesta tidak luput dari hal-hal kecil, dengan bukti bahwa Allah menciptakan pasangan dari jenis yang sama yaitu manusia. Kemudian menciptakan rasa yang dinamakan cinta sehingga dapat dirasakan oleh setiap orang. Hal ini membuktikan bahwa sunnatullah berupa mencintai dan menjalin relasi bagi seseorang adalah realitas yang tidak terbantahkan. Dan dalam hal ini, Allah SWT membuat satu institusi yang dapat melegalkan perasaan tersebut terwujud yaitu berupa perkawinan. Dan dengan melaksanakan perkawinan maka seseorang diarahkan untuk mencapai sesuatu yang Allah tujuhan yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*.<sup>5</sup>

Konsep perkawinan dalam agama islam didasarkan atas syariat yang telah dirumuskan oleh para ulama dengan mengambil sumber hukum dari Alqur'an dan Assunah. Secara teknis, perkawinan dapat dikatakan memiliki akibat hukum jika telah memenuhi beberapa persyaratan yaitu rukun dan syarat perkawinan. rukun dan syarat perkawinan dalam beberapa pandangan

<sup>4</sup> Assabil, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Yogyakarta: Assabil Press, 2006), 339.

<sup>5</sup> Ahmad Azzamil, *Rahasia Pernikahan (Kajian tentang Ayat-ayat Pernikahan)*, (Semarang: CV Kurnia Perdana, 2019), 27.

ulama memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan ini merujuk pada penafsiran dari Alqur'an dan Sunnah yang berbeda dari setiap padangan ulama. Akan tetapi, perbedaan ini secara prinsipil dapat dicarikan jalan keluarnya ketika seseorang telah menganut pandangan mazhab tertentu sehingga seseorang harus mengikuti rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan oleh seorang imam mazhab tersebut.<sup>6</sup> Selain dari rukun dan syarat perkawinan yang mengacu pada konteks agama, peraturan perundang-undangan memberikan persyaratan lainnya yaitu berdasarkan pasal 2 ayat 2 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan merupakan hal yang harus dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup> Persyaratan akan pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang dibebankan negara kepada setiap pihak yang melaksanakan perkawinan, agar perkawinan yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia sehingga aspek kepastian hukumnya dapat terjamin menurut hukum yang berlaku.

Hukum positif yang mengatur hal ihwal perkawinan selain dari UU No. 1/1974 adalah Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam adalah peraturan perundang-undangan yang secara garis besar berisi hal-hal yang berkaitan dengan syariat Islam.<sup>8</sup> Diundangkannya KHI dengan dasar hukum Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 merupakan keberhasilan umat islam untuk memberikan pedoman dasar pada praktik *siyasah qadhaiyyah* bagi umat

<sup>6</sup> Jaelani Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Semarang: CV Adi Jaya, 2017), 29.

<sup>7</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 2.

<sup>8</sup> Rahmat Baihaqi, *Kompilasi Hukum Islam dan Eksistensinya dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Yogyakarta: MD Press, 2017), 9.



muslim Indonesia agar tidak terdapat tafsir hukum ganda atas permasalahan-permasalahan umat muslim secara signifikan. Substansi dari KHI merupakan hasil ijtihad para ulama Indonesia yang melihat berbagai literatur kitab-kitab fiqh dan mencocokkannya dengan kultur dan adat yang terdapat di Indonesia.

Agama Islam memandang seorang laki-laki dapat menikahi seorang perempuan lebih dari satu dan maksimal 4 orang perempuan, inilah yang dinamakan poligami. Poligami berarti bahwa seorang pria dapat memiliki lebih dari satu istri, tetapi tidak lebih dari empat. Jika melebihi 4, berarti mengingkari kebaikan yang diperintahkan Allah SWT untuk kemaslahatan hidup pria dan wanita. Poligami dikenal dan dipraktikkan oleh berbagai bangsa di berbagai belahan dunia dan juga oleh agama-agama sebelumnya sebelum Islam. Namun, pada masa itu poligami tidak hanya terbatas pada perempuan yang ingin berpoligami, tetapi perempuan hanya dianggap sebagai obyek, seperti yang dilakukan di negara Arab pra Islam.<sup>9</sup>

Poligami dalam Islam dibatasi hanya empat istri sekaligus dan tunduk pada persyaratan khusus dan seperangkat syarat yang dikenakan pada pelakunya. Syarat paling utama untuk berlaku adil adalah menikah dengan wanita jika takut tidak berlaku adil.<sup>10</sup> Hal ini tercantum dalam surat An Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

<sup>9</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung; CV. Pustaka Setia, 1999), 131

<sup>10</sup> Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992),

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
 وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
 تَعُولُوا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Dalam ayat diatas dapat dipahami bahwa seorang laki-laki dapat mengawini seorang perempuan lebih dari satu dan maksimal empat orang istri, itupun jika seorang suami dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dan jika tidak dapat berlaku adil maka cukup menikahi satu perempuan saja.

Poligami hukumnya mubah, namun dalam agama Islam poligami dianggap mempunyai banyak resiko atau mudharat daripada manfaatnya dikarenakan sifat manusia yang tidak terlepas dari iri, cemburu, dengki dan suka mengeluh. Maka dari itu, adanya poligami dapat menimbulkan konflik didalam kehidupan-hubungan keluarga.

Setiap perkawinan poligami harus diajukan ke pengadilan agama. Dengan kata lain, Pengadilan Agama merupakan gerbang terakhir keluarnya perkawinan poligami di Indonesia. Masyarakat yang menginginkan perkawinan poligami tidak hanya harus meminta izin dari pihak perempuan sebagai istri, tetapi juga harus meminta persetujuan dari pengadilan agama, dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi (adil dan layak secara finansial).

Jika pengadilan agama memutuskan bahwa syarat-syarat yang diperlukan tidak terpenuhi, poligami tidak dapat dilakukan, dan jika sebaliknya pengadilan agama menerima permintaan suami yang ingin berpoligami, berarti tidak ada masalah. Tidak dapat dipungkiri bahwa poligami mempengaruhi keharmonisan keluarga dan psikologi perempuan sebagai istri. Menurut Muhammad Abduh, poligami justru menimbulkan permusuhan, kebencian, dan pertengkaran antara para istri dan anak. Selain itu, tentu saja dampak yang tidak kalah besar yaitu perceraian akibat ketidakharmonisan keluarga yang mengalami kasus poligami.

Hukum asal pernikahan bagi Islam adalah monogami, karena dengan monogami dapat dengan mudah menghilangkan sifat cemburu, tersinggung, serta hal lain yang menyebabkan terjadinya pertikaian. Tingkah laku tersebut bisa muncul apabila hidup dalam keluarga yang melakukan praktik poligami. Oleh karena itu, poligami hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat, misalnya istri nyatanya mandul maupun cacat tubuh. Karena bagi Islam, anak sangat bermanfaat untuk manusia setelah meninggal dunia kalau amalannya tidak tertutup berkah terdapatnya keturunan yang shaleh yang senantiasa berdo'a kepada kedua orang tuanya nanti. Apabila kondisi istri tidak bisa memberikan keturunan dalam pernikahannya yang diperkuat dengan penjelasan kedokteran, maka suami diizinkan berpoligami dengan ketentuan dia betul-betul sanggup memadai nafkah buat seluruh keluarga serta wajib berlaku adil dalam hal pembagian nafkah lahir serta giliran waktu tinggalnya.

Praktik perkawinan poligami yang dijalankan di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember bisa dikatakan sama dengan nikah siri. Dalam undang-undang perkawinan pasal 2 ayat 2 disebutkan kalau “Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut perundang - undangan yang berlaku”. Namun kenyataan yang terjadi di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember terdapat sebagian individu yang melaksanakan poligami tetapi tidak mendapatkan restu dari istri dan pihak keluarga yang menyebabkan pertengkaran dan hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga juga terhadap kesetaraan hak terhadap istri. Hal ini yang dimaksud dengan poligami ilegal yang mana melakukan pernikahan lagi dengan perempuan lain tanpa adanya izin dari istri terdahulu. Desa Kencong sendiri merupakan salah satu desa yang masyarakatnya memiliki pengetahuan agama secara beragam. Terdapat beberapa pondok pesantren yang didalamnya memiliki tokoh-tokoh agama yang alim dan berpengetahuan luas.

Dengan didasari fokus penelitian diatas, oleh karenanya peneliti berkeinginan untuk meneliti kasus poligami ilegal terkhusus di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Kencong adalah karena di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, merupakan salah satu desa yang terdapat masalah poligami ilegal. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui pandangan tokoh agama yang ada di desa Kencong terhadap poligami ilegal yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Sesuai dengan yang dipaparkan, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul

“Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Poligami Ilegal (Studi Kasus di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)”.

### **B. Fokus Penelitian**

Dari penjelasan latar belakang masalah tersebut, maka terdapat beberapa fokus penelitian:

1. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap praktik poligami ilegal di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?
2. Apa dampak yang terjadi karena praktik poligami ilegal menurut pandangan tokoh agama di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama tentang praktik poligami ilegal di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui dampak karena praktik poligami ilegal menurut tokoh agama di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian dengan berjudul “PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI ILEGAL (Studi Kasus di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)” adalah rasa ingin tahu peneliti terkait pandangan tokoh agama terhadap praktik poligami ilegal yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, terdapat beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu:

### 1. Manfaat teoritis

- a. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan serta memberi pemahaman juga menambah pengetahuan terkait praktik poligami ilegal yang dilakukan oleh masyarakat.
- b. Keberhasilan penelitian ini bertujuan agar dapat digunakan pada penelitian-penelitian selanjutnya, agar terdapat adanya suatu pembahasan perkembangan hukum.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Keberhasilan penelitian ini diharapkan memberi kemanfaatan pemahaman yang mendalam tentang praktik poligami ilegal.
- b. Bagi Universitas, Hasil penelitian ini sebagai kontribusi dan tambahan khazanah keilmuan dan juga menambah koleksi yang ada di perpustakaan UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.
- c. Keberhasilan penelitian ini bertujuan supaya diaplikasikan agar bertambahnya informasi keilmuan bagi masyarakat yang ingin mengetahui tentang praktik poligami ilegal.

### **E. Definisi Istilah**

Dalam sebuah penelitian judul adalah unsur terpenting yang harus diketahui dan dipahami, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan juga kebingungan mengenai konteks penelitian. Oleh karena itu peneliti menjelaskan beberapa definisi istilah mengenai istilah dari judul “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Poligami Ilegal (Studi Kasus di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)”.



### 1. Pandangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pandangan berarti sesuatu atau seseorang yang dipandang, hasil perbuatan memandang, pengetahuan, dan pandangan.<sup>11</sup> Dari pengertian ini, pandangan adalah pendapat yang dikeluarkan oleh seseorang tentang suatu hal.

### 2. Tokoh Agama

Tokoh menurut KBBI artinya rupa, macam, orang yang terkemuka.<sup>12</sup> Sedangkan agama adalah sistem atau ajaran yang mengatur keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang berhubungan dengan manusia dan lingkungannya.<sup>13</sup> Jadi tokoh agama adalah orang yang termasyhur dalam mengajarkan ajaran agamanya.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini yang dibahas adalah tokoh agama islam.

### 3. Poligami Ilegal

Poligami ilegal terdiri dari dua kata yaitu poligami dan ilegal. Poligami sendiri dalam KBBI berarti sistem perkawinan dimana satu pihak menikah dengan beberapa orang yang berlainan jenis kelamin dalam waktu yang bersamaan.<sup>15</sup> Sedangkan ilegal menurut KBBI adalah tidak sah menurut hukum.<sup>16</sup> Dapat disimpulkan bahwasanya poligami ilegal

<sup>11</sup> "Pandangan", KBBI online, diakses 01 Agustus 2022, <https://kbbi.web.id/pandangan>.

<sup>12</sup> "Tokoh", KBBI online, diakses 01 Agustus 2022, <https://kbbi.web.id/tokoh>.

<sup>13</sup> "Agama", KBBI online, diakses 01 Agustus 2022, <https://kbbi.web.id/agama>.

<sup>14</sup> Karimi Toweren, Peran Tokoh Agama Dalam Peningkatan Pemahaman Agama Masyarakat Kampung Toweren Aceh Tengah, *Journal of Islamic Education*, Volume 1 No. 2, 2018, 261.

<sup>15</sup> "Poligami", KBBI online, diakses 01 Agustus 2022, <https://kbbi.web.id/poligami>.

<sup>16</sup> "Ilegal", KBBI online, diakses 01 Agustus 2022, <https://kbbi.web.id/ilegal>.

berarti perkawinan seorang pria dengan lebih dari satu wanita dalam waktu bersamaan yang tidak diakui dan tidak tercatat menurut hukum serta tanpa perizinan istri pertama.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Bagian ini diperlukan agar pembaca atau peneliti sendiri dapat memahami isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

BAB I berisi pendahuluan meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah.

BAB II berisi kajian kepustakaan, dalam bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu ini merupakan skripsi yang relevan dengan penelitian ini. Kajian teori dalam penelitian ini terdiri dari pernikahan dan poligami.

BAB III berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan dan jenis penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV menjelaskan tentang pembahasan yang berisi tentang hasil dan analisis yang ditemukan dalam penelitian. Disini juga dibahas tentang jawaban dari adanya penelitian ini tentang pandangan tokoh agama terhadap praktik poligami ilegal di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

BAB V merupakan bagian akhir yakni penutup yang menjelaskan kesimpulan dari pembahasan dan analisis dalam penelitian ini serta memuat

saran yang berkaitan dengan inti permasalahan agar penelitian ini bisa dilakukan dengan lebih baik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Moh. Hanafi pada tahun 2020 dengan judul “Penerapan Giliran Bermalam Pada Pasangan Poligami Ilegal (Studi Kasus di Desa Sentol Kecamatan Pandemawu Kabupaten Pamekasan)”.

Poligami boleh dilakukan dengan aturan harus berlaku adil, tetapi masyarakat Desa Sentol tidak memenuhi syarat poligami sebagaimana yang di tetapkan Al Qur'an karena lebih mengutamakan istri yang cantik. Oleh karena itu kajian penelitian ini yaitu pertama, bagaimana pelaksanaan giliran bermalam pada pasangan poligami ilegal di Desa Sentol Kecamatan Pandemawu Kabupaten Pamekasan. Kedua Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan giliran bermalam pada pasangan poligami ilegal di Desa Sentol Kecamatan Pandemawu Kabupaten Pamekasan. Hasil penelitian ini adalah kebanyakan masyarakat Desa Sentol Kecamatan Pandemawu Kabupaten Pamekasan sering terjadinya percecokan dikarenakan kurang adilnya pembagian waktu menginap antara istri pertama dan kedua. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang poligami ilegal. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu memfokuskan objek penelitian di Desa Sentol, Kecamatan Pandemawu,

Kabupaten Pamekasan, Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember.<sup>17</sup>

2. Skripsi Abd Hasyim pada tahun 2017 dengan judul “Pandangan Perempuan yang Dipoligami Secara Ilegal Terhadap Pemenuhan Hak Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang)”.

Syarat poligami harus terpenuhi agar seorang perempuan terlindungi haknya dengan baik. 15 Masyarakat Desa Tobai Barat masih melakukan praktik poligami secara ilegal. Fokus masalah yang akan dipecahkan dalam kajian ini adalah bagaimana pemenuhan hak istri yang dipoligami secara ilegal dan bagaimana pandangan sang istri tersebut terhadap pemenuhan haknya. Hasil penelitian ini adalah tidak terpenuhinya beberapa hak istri secara sempurna, dan kurang adilnya perlakuan suami pada istri-istrinya. Komparasi antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai poligami ilegal. Perbedaannya terdapat pada objek penelitian, penelitian terdahulu memfokuskan objek penelitian di Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Moh Hanafi, ”Penerapan Giliran Bermalam Pada Pasangan Poligami Ilegal (Studi Kasus di Desa Sentol Kecamatan Pandemawu Kabupaten Pamekasan”, (Skripsi: IAIN Madura, 2020), 5.

<sup>18</sup>Abd Hasyim, “Pandangan Perempuan yang Dipoligami Secara Ilegal Terhadap Pemenuhan Hak Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Malang, 2017), 21

3. Skripsi Siti Humaira Septiani pada tahun 2021 dengan judul Skripsi "Pembatalan Perkawinan Karena Poligami Ilegal (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor:850/pdt.G/2020/PA.Kng)".

Pembahasan dalam penelitian ini memfokuskan pada kajian putusan yang menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan karena poligami secara ilegal yang terjadi di lingkup Pengadilan Agama Kuningan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim mendasarkan pertimbangannya pada peraturan perundang-undangan terkait poligami yang terdapat dalam KHI atau UU Perkawinan. Hakim memutuskan untuk membatalkan perkawinan karena pandangan hakim terhadap praktik poligami yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan tidak memiliki landasan legal secara konsekuen, sehingga pembatalan perkawinan dipandang sangat penting untuk menghindarkan perkawinan ke arah yang mudhorot. Komparasi penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas poligami ilegal. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, pada penelitian terdahulu memfokuskan pada penelitian yang mendasarkan pada analisis putusan terkait pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada



praktik poligami ilegal yang dianalisis secara kualitatif dengan mendasarkan pada pandangan tokoh agama yang ada di Desa Kencong.<sup>19</sup>

4. Skripsi Nursidah pada tahun 2016 dengan judul Skripsi “Dampak Poligami Di Bawah Tangan (Studi Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal)”.

Sesuatu yang ilegal pasti mempunyai akibat buruk. Begitu juga dengan poligami yang diterapkan secara ilegal. Fokus kajian pada penelitian ini yaitu bagaimana dampak poligami dibawah tangan di Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dampak dari poligami dibawah tangan di Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, suami tidak bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan terhadap istri dan anaknya entah itu nafkah batin dan dahir kepada istrinya ataupun memberikan kehidupan yang layak kepada anaknya. Komparasi penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang dampak poligami ilegal atau dibawah tangan. Perbedaan penelitian initerdapat pada objek penelitian, pada penelitian terdahulu objek penelitian terletak di Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal,

---

<sup>19</sup>Siti Humaira Septiani, *”Pembatalan Perkawinan Karena Poligami Ilegal (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor:850/pdt.G/2020/PA.Kng)”*, (Skripsi: Universitas Jendral Soedirman, 2021), 6

sedangkan pada penelitian ini objek penelitian terletak di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember.<sup>20</sup>

5. Jurnal Rauzhatul Jannah pada tahun 2019 dengan judul "Penyelesaian Poligami Ilegal melalui Jalur Hukum Pidana menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jantho".

Islam memperbolehkan dengan empat wanita saja untuk berpoligami dengan catatan yang ditetapkan agama dan negara. Syarat utamanya harus berlaku adil secara lahiriyah dan batiniyah. Praktek yang terjadi di masyarakat, belum melaksanakan ketentuan tersebut. Fokus kajian dalam penelitian ini yaitu mengapa kasus poligami ilegal di proses secara hukum pidana, bagaimana akibat hukum dari proses pidana pada kasus poligami ilegal, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian kasus poligami ilegal melalui jalur hukum pidana di Pengadilan Negeri Jantho. Didalam jurnal ini dijelaskan bahwa poligami ilegal tetap sah dalam pandangan agama selagi memnuhi syarat dan rukun pernikahan, namun dalam negara tidak dianggap sah jika tidak terpenuhi persyaratan atau administrasi yang ditetapkan oleh negara.<sup>21</sup>

Persamaan dari jurnal dengan peneltian ini adalah sama-sama membahas tentang poligami illegal, sedangkan perbedaannya adalah pada jurnal melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Jantho sedangkan padda

---

<sup>20</sup>Nursidah, Skripsi "Dampak Poligami Di Bawah Tangan (Studi Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal)", (Skripsi: IAIN Padangsidempuan, 2016),

<sup>21</sup> Rauzhatul Jannah, *Penyelesaian Poligami Ilegal Melalui Jalur Hukum Pidana menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jantho*, Vol. 4 No 3, 2019.

penelitian ini melakukan studi kasus di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Skripsi Moh. Hanafi pada tahun 2020	Penerapan Giliran Bermalam Pada Pasangan Poligami Ilegal (Studi Kasus di Desa Sentol Kecamatan Pandemawu Kabupaten Pamekasan.	Peelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang poligami ilegal	Penelitian terdahulu memfokuskan objek penelitian di Desa Sentol, Kecamatan Pandemawu, Kabupaten Pamekasan, Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember
2.	Skripsi Abd Hasyim pada tahun 2017	Pandangan Perempuan yang Dipoligami Secara Ilegal Terhadap Pemenuhan Hak Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang)	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas poligami ilegal	Penelitian terdahulu memfokuskan objek penelitian di Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember

3.	Skripsi Siti Humaira Septiani pada tahun 2021	Pembatalan Perkawinan Karena Poligami (Tinjauan Terhadap Pengadilan Kuningan Nomor:850/ptd.G/2020/PA.Kng)	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas poligami illegal.	Penelitian terdahulu memfokuskan pada Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor:850/ptd.G/2020.PA.Kng. Sedangkan pada penelitian ini memfokuskan masyarakat yang ada di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember.
4.	Skripsi Nursidah pada tahun 2016	Dampak Poligami Di Bawah Tangan (Studi Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal).	Penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang dampak poligami ilegal atau dibawah tangan.	Penelitian initerdapat pada objek penelitian, pada penelitian terdahulu objek penelitian terletak di Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, sedangkan pada penelitian ini objek penelitian terletak di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember
5.	Jurnal Rauzhatul Jannah pada tahun 2019	Penyelesaian Poligami Ilegal melalui Jalur Hukum Pidana menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jantho	Penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang poligami illegal	Pada jurnal melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Jantho sedangkan pada penelitian ini melakukan studi kasus di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

## B. Kajian Teori

### 1. Pernikahan

#### a. Pengertian Pernikahan

Nikah secara bahasa artinya mengumpulkan atau menyatukan. Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan antara laki-laki dengan perempuan sehingga hubungan antara keduanya menjadi sah. Menurut UU Perkawinan, pernikahan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pernikahan adalah suatu fitrah manusia dan anjuran dari Allah sehingga masing-masing pasangan harus menjaga ikatan pernikahan tersebut.<sup>22</sup>

Perkawinan atau pernikahan merupakan upacara sakral yang dilangsungkan untuk mempersatukan pria dan wanita dengan sebuah akad yang terjadi diantara keduanya dengan maksud untuk melegalkan hubungan badan diantara keduanya.<sup>23</sup> Akad yang dilangsungkan dalam perkawinan tidak hanya sekedar akad yang keluar dari mulut semata, akan tetapi terdapat dalam pelaksanaan akad tersebut disertai maksud juga untuk mengikrarkan sebuah janji setia untuk mengikatkan dan menautkan hati diantara laki-laki dan perempuan, oleh karena itu perkawinan dikaitkan dengan istilah *mitsaqan ghalidzan* yaitu

<sup>22</sup> Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018), 7.

<sup>23</sup> Burhanudin Ashnaf, *Diktat Hukum Perkawinan*, (Lampung: UIN Raden Intan Media, 2016), 2.

perikatan yang kuat. Dalam Pasal 2 KHI memberikan definisi terkait perkawinan yaitu sebuah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan menaatinya merupakan ibadah.<sup>24</sup>

Ali Afandi berpendapat bahwa perkawinan merupakan persetujuan secara khusus diantara laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga.<sup>25</sup> Perikatan dalam sebuah akad perkawinan didasarkan atas kesepakatan bersama untuk menjalin hubungan yang memiliki tujuan materil dan immateril. Tujuan materil tersebut adalah membentuk keluarga, berhubungan badan dan menghasilkan keturunan, sementara tujuan immaterilnya adalah keduanya mendapatkan ketenangan sesuai dengan tujuan perkawinan yang termaktub dalam surat Ar Rum ayat 21 yaitu:<sup>26</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Ayat diatas memberikan gambaran terkait tujuan dari perkawinan adalah mencapai kondisi yang diistilahkan sebagai

<sup>24</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

<sup>25</sup> Ahmad Khoirur Rifki, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Kaoku Persada, 2009), 9.

<sup>26</sup> Al Fariq, *Alqur'an Terjemah dan Tafsir*, (Bandung: Al Fariq Press, 2018), 779



*sakinah mawaddah wa rohmah*. Berdasarkan tujuan tersebut, maka kedudukan perkawinan tidak dapat dipandang secara parsial saja yaitu seperti tujuan menikah hanya untuk sekedar memuaskan nafsu syahwat secara legal. Akan tetapi, terdapat tujuan-tujuan yang menjadi hikmah dari dibuatnya institusi perkawinan salah satunya adalah mewujudkan relasi untuk membagi kasih sayang antara manusia pria dan wanita sehingga tercipta kemaslahatan diantara keduanya dan mencapai puncaknya berupa kondisi *sakinah mawaddah wa rohmah*.<sup>27</sup>

b. Hukum Pernikahan

Hukum melangsungkan pernikahan terbagi menjadi beberapa bagian tergantung situasi, kondisi, dan faktor penyebabnya. Hukum-hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib, apabila seseorang sudah mampu dan memiliki syahwat yang besar sehingga dikhawatirkan terjadi perzinahan apabila tidak segera menikah.
- 2) Sunnah, jika seseorang telah mampu dari berbagai aspek dan mampu menjalankan kewajibannya ketika telah menikah serta tidak khawatir terjerumus dalam perzinahan.
- 3) Haram, apabila seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan melangsungkan pernikahan dengan tujuan untuk menyakiti pasangannya.

<sup>27</sup> Muhammad Falah, *Hikmah Perkawinan*, (Yogyakarta: PT Pratindo Press, 2018), 25.

- 4) Makruh, apabila seseorang telah memiliki kemampuan untuk menikah tetapi timbul rasa khawatir berbuat dzalim kepada pasangannya atau tidak bisa menjalankan hak dan kewajibannya.
- 5) Mubah, apabila seseorang memiliki keinginan yang tidak begitu kuat untuk menikah dan tidak ada halangan yang artinya orang tersebut sebenarnya telah mampu dari segala aspek. Dalam hal ini merupakan fase pertengahan, artinya keinginan untuk menikah atau tidak itu seimbang.<sup>28</sup>

Hukum pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam menjadi salah satu dari beberapa bab, Secara lebih spesifik, merupakan kumpulan atau konten materi disiplin ilmu hukum Islam, yang terbagi dalam satu rangkaian pasal yang berjumlah 299 pasal. KHI memiliki tiga kelompok bahan hukum yaitu UU Perkawinan (170 Pasal), Hukum Waris (44 Pasal) dan UU Wakaf (14 Pasal) dan pasal terakhir yang mengatur ketiga kelompok hukum di atas.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menjelaskan sebagai berikut:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu perikatan yang sangat kuat untuk mengikuti perintah Allah dan melakukannya sebagai ibadah. Pernikahan berlaku untuk manusia. Misalnya, kata nikah berasal dari kata Arab “*nikahun*” yang masdar atau asal kata kerja “*nakaha*” yang bersinonim dengan “*tazawaja*”.

---

<sup>28</sup> Harwansyah Putra Sinaga, Nellareta Pratiwi, Ika Purnama Sari, *Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021), 4-8.

Sehingga kata kawin artinya “*adh-dhammu wattadaakhul*” yang bermakna tumpang tindih dan menyambung, sedangkan kitab lain mengatakan nikah artinya “*adh-dhammu wal-jam'u*” artinya tumpang tindih dan menyambung.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.” Pada saat yang sama dikatakan dalam istilah agama, perkawinan adalah perkawinan yang di dalamnya dibuat suatu perjanjian atau perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melegitimasi hubungan seksual antara dua pihak pilihannya dan untuk kesenangan kedua belah pihak serta untuk membangun keluarga yang bahagia, kehidupan belas kasih, cinta dan damai dengan cara yang direstui Allah. Bila pengertian perkawinan di atas dapat diikuti dan diimplementasikan secara positif secara obyektif dalam kehidupan keluarga, maka hidup aman, damai, dan sesuai dengan makna kata “keluargaku adalah surgaku”.

Perkawinan sebagai institusi yang disyariatkan untuk memberikan status legal kepada seseorang untuk menjalin sebuah hubungan yang pada dasarnya haram tidak dapat serta merta dilaksanakan tanpa adanya prasayat yang harus dipenuhi. Dalam hukum islam, status legal perkawinan harus didasarkan pada pemenuhan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Para ulama dalam menentukan rukun dan syarat berbeda-beda, hal ini dikarenakan

penafsiran ulama atas teks-teks naqli yang ada tentang perkawinan.

Mazhab Syafii menentukan rukun perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai suami dan istri;
- b. Wali Nikah;
- c. Dua orang saksi;
- d. Ijab qabul.<sup>29</sup>

Persyaratan yang ditentukan oleh Mazhab Syafii diakomodasi menjadi rukun yang termaktub dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Rukun sebagai suatu hal yang bersifat wajib untuk dipenuhi supaya pernikahan mampu dikatakan sah. Sedangkan syarat berkaitan dengan rukun pernikahan agar pernikahan yang dilakukan sesuai dengan tuntutan syariah Islam. Sebagaimana akad pada umumnya, bahwa akad memiliki rukun yang sangat sentral yakni ijab qabul.

Secara umum bahwa rukun pernikahan meliputi adanya pengantin laki-laki dan perempuan, kehadiran dari wali, terpenuhinya kehadiran dua orang saksi, dilaksanakannya ijab dan qabul.

Adapun syarat pernikahan yakni kedua belah pihak harus jelas orangnya dan ridlo serta berakal. Syarat wali, terdapat dua jenis wali yakni wali nasab dan yang lainnya ialah wali hakim. Adapun syarat saksi antara lain: mampu bertindak hukum, minimal ialah dua orang laki-laki, berstatus sebagai seorang muslim, bisa melihat dan mendengar, mampu berbuat adil, memiliki pemahaman dan mengerti

---

<sup>29</sup> Sholeh Mahmud, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: UH Press, 2017), 59.

secara pasti akan maksud akad, dan dalam keadaan merdeka. Kemudian ialah syarat ijab qabul, yakni lafadz yang diucapkan harus memiliki sifat pasti, tidak terkandung makna yang ambigu dan meragukan, lafadz akad memiliki sifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya sebuah akad, maksudnya akad yang telah dilaksanakan tidak digantungkan pada syarat tertentu.<sup>30</sup>

### c. Tujuan Pernikahan

- 1) Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT
- 2) Membentengi nafsu
- 3) Melangsungkan keturunan yang sholeh sholehah
- 4) Menumbuhkan sikap tanggung jawab
- 5) Membuat hidup tenang dan tentram<sup>31</sup>

## 2. Poligami

### a. Pengertian Poligami

Poligami merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu poli yang berarti sesuatu yang banyak dan gamos yang berarti ikatan pernikahan. Dari definisi tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwasanya poligami berarti sebuah ikatan pernikahan yang memiliki arti banyak dan jumlah yang tidak terbatas atau terkira.<sup>32</sup>

Poligami merupakan praktik beristri lebih dari satu dengan memenuhi syarat tertentu. Dalam hukum Islam, poligami

<sup>30</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, 9-11.

<sup>31</sup> Ma'sumatun Ni'mah, *Pernikahan Dalam Syariat Islam*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), 9.

<sup>32</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harimonus Famili, Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 166

dikonstruksikan bukan untuk dijadikan sebagai jalan untuk merendahkan derajat wanita atau bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu dalam hukum Islam, poligami disyaratkan boleh untuk dilakukan dengan catatan suami dapat berlaku adil kepada para istrinya. Ibrahim Hosen mengatakan

“Syarat adil kebolehan berpoligami bukanlah syarat hukum, akan tetapi ia adalah syarat agama dengan pengertian bahwa syarat agama yang menghendaknya, karena yang dikatakan syarat hukum itu adalah yang dituntut sebelum adanya hukum, seperti wudhu’ salah satu syarat sahnya sholat, dituntut sebelum adanya sholat, karena shalat tidak sah jika tidak adanya wudhu’. Maka shalat dengan wudhu’ tidak dapat dipisahkan selama shalat belum selesai. Sedangkan adil tidak dapat dijadikan syarat hukum sahnya poligami karena belum dapat diwujudkan sebelum diwujudkannya poligami”.<sup>33</sup>

Hukum positif Indonesia tidak mengenal istilah poligami, karena dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal-pasalnya tidak terdapat diksi poligami. Akan tetapi hal ini tidak mengindikasikan bahwa UU Perkawinan tidak mengatur poligami. Dalam UU Perkawinan istilah poligami dikenal dengan diksi beristri lebih dari satu yang dapat dilihat dalam pasal 3 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974. Kompilasi Hukum Islam sebagai produk hukum positif yang merupakan kodifikasi hukum islam dengan kegunaan sebagai hukum materil orang-orang Islam, istilah poligami juga tidak disebutkan di dalamnya. Hal ini dapat dilihat pada Bab IX Kompilasi Hukum Islam tentang Beristri Lebih Satu Orang.

---

<sup>33</sup>Ibrahim Hosen, *Fiqih Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan*, (Jakarta: yayasan Ihya’ Ulumuddin Indonesia, 1971), 113



Istilah poligami merupakan rujukan yang menggambarkan perkawinan dengan subjek seorang suami yang melakukannya. Sementara poliandri adalah gambaran seorang wanita yang menikahi laki-laki selain suaminya. Namun pada praktiknya, poliandri di Indonesia tidak dapat dibenarkan karena dianggap menabrak norma sosial dan agama yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia.<sup>34</sup> Hal ini juga berlaku bagi pelaku poligami yaitu poligami tidak dapat dijalankan jika pihak suami tidak dapat memenuhi syarat-syarat poligami yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Pemberian syarat terhadap pelaksanaan poligami merupakan jalan alternatif yang dapat ditempuh seseorang, karena pada hakikatnya peraturan perundang-undangan dalam menentukan asas perkawinan berpatokan pada asas monogami yang mengharuskan seorang laki-laki hanya dapat memiliki satu istri sebagaimana tertera dalam pasal 3 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974.

Secara istilah poligami berarti seorang suami yang memiliki beberapa istri dalam kurun waktu yang bersamaan. Sedangkan KBBI mengartikan sebuah poligami sebagai ikatan pernikahan yang sah yang mana dilakukan seorang suami terhadap beberapa istri dalam kurun waktu yang bersamaan. Pasal 55 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam lebih rinci dalam mendefinisikan arti kata poligami yaitu seseorang memiliki beberapa istri namun terbatas sampai empat orang.

---

<sup>34</sup> Januar Yulianto, *Poligami dalam Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: PT Sinar Grafika, 2017), 14.

Poligami ilegal secara definisi tidak memiliki patokan kosa kata yang menjabarkannya, akan tetapi jika mengacu secara tekstual berdasarkan hukum positif, poligami ilegal merupakan poligami yang dilakukan dengan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Pernikahan.<sup>35</sup> Tidak dicatatkannya poligami ilegal dikarenakan terdapat persyaratan formil pengajuan pencatatan perkawinan yang tidak terpenuhi yaitu tidak adanya izin poligami dari pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 2 UU No. 1/1974 dan Pasal 56 ayat 1 KHI, sehingga pihak yang ingin mengajukan pencatatan perkawinan akan ditolak oleh KUA karena tidak mampu memberikan kelengkapan berkas administratif pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam PP No. 9 tahun 1975.

Praktik perkawinan ilegal saja sudah menimbulkan banyak polemik dan problematika karena dianggap perkawinan yang ditempuh melalui jalur ilegal menimbulkan banyak mudhorot yang begitu kompleks dan tidak merepresentasikan nilai maslahat yang tersimpan dalam ajaran Islam itu sendiri.<sup>36</sup> Perkawinan ilegal yang dilakukan dengan hanya terbatas melibatkan dua subjek hukum saja jika ditempuh penuh dengan polemik dan problematik apalagi jika proses ilegal tersebut kemudian dilakukan dalam bingkai perkawinan poligami yang tidak hanya melibatkan dua subjek hukum saja, tentu

<sup>35</sup> Hamzah Fathurrohman, "Poligami Sirri dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Keluarga", *Vol. Jurnal Hukum Islam Vol. 2 No. 1* (September 2016), 9.

<sup>36</sup> Nurul Indrayani, "Implementasi Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan Untuk Mengurangi Praktik Perkawinan *Sirri* di Kabupaten Banjarnegara", *Jurnal Al-Ahwal Vol. 4 No. 2* (Mei 2017), 89.

akan menjadikan poligami ilegal sebagai perbuatan yang jauh lebih besar unsur kemudhorotannya bagi tiap orang yang melakukannya. Dalam hal ini tidak berarti bahwa poligami merupakan hal yang selalu dipenuhi kemudhorotan, karena pada dasarnya ketentuan poligami dalam hukum positif maupun hukum Islam diatur serinci mungkin dengan memberikan persyaratan yang cukup ketat agar poligami tetap dapat diakses dengan koridor yang sudah ditetapkan untuk mengarahkannya pada praktik syariat yang penuh dengan kemaslahatan.

b. Hukum dan Syarat Poligami

Dalam hukum Islam juga diterangkan tentang poligami, namun pada dasarnya asas dalam perkawinan adalah monogami. Hal ini dijelaskan dalam surat An Nisa' ayat 3, dalam surat ini dijelaskan bahwa seseorang boleh melakukan poligami dengan memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Syarat yang ditentukan Allah SWT melalui surat An Nisa' ayat 3 yaitu dapat berlaku adil, dan jika tidak dapat berlaku adil maka tidak diperbolehkan melakukan poligami.

Keadilan yang menjadi syarat seseorang untuk melakukan praktik poligami bukanlah merupakan syarat hukum, melainkan syarat agama. Hal ini dikatakan syarat agama karena memang agama yang menghendaki karena syarat hukum itu dituntut sebelum adanya

hukum. Hal ini diperkuat dengan adanya pendapat dari Ibrahim Hosen yang mengatakan bahwa:

“Syarat adil kebolehan berpoligami bukanlah syarat hukum, akan tetapi ia adalah syarat agama dengan pengertian bahwa syarat agama yang menghendaknya, karena yang dikatakan syarat hukum itu adalah yang dituntut sebelum adanya hukum, seperti wudhu’ salah satu syarat sahnya sholat, dituntut sebelum adanya sholat, karena shalat tidak sah jika tidak adanya wudhu’. Maka shalat dengan wudhu’ tidak dapat dipisahkan selama shalat belum selesai. Sedangkan adil tidak dapat dijadikan syarat hukum sahnya poligami karena belum dapat diwujudkan sebelum diwujudkannya poligami”.<sup>37</sup>

Selain syarat keadilan tersebut, poligami yang akan dilakukan harus terdapat persetujuan dari istri dan terdapat jaminan bahwa suami mampu memenuhi hak dan kewajibannya kepada istri dan anak secara adil.

Bab 9 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan persyarikatan

“beristri lebih satu orang” dalam bahasa undang-undang, dan poligami dalam bahasa harfiah, melalui pasal 55-59. Pasal 55 berisi tentang kesempatan untuk beristri lebih dari satu hanya terbatas pada 4 orang dan harus dapat memenuhi nafkah baik istri-istri dan anak-anaknya, serta bila tidak mampu memenuhi kebutuhannya tidak diperbolehkan untuk poligami. Pasal 56 berisi tentang pengajuan pernikahan poligami harus sesuai dengan tata cara yang di atur pada Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pasal 57 mengatur tentang materi prasyarat yang perlu dipenuhi dalam berpoligami seperti istri tidak

---

<sup>37</sup>Ibrahim Hosen, *Fiqih Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan*, (Jakarta: yayasan Ihya’ Ulumuddin Indonesia, 1971), 113

dapat memenuhi kewajiban sebagai seorang istri, terdapat cacat/penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 58 melanjutkan dari pasal 57 yakni tentang adanya persetujuan dari istri sebelumnya dan adanya kepastian dari suami untuk memenuhi kehidupan istri-istri dan anak-anaknya. Berdasarkan Pasal 59, Pengadilan Agama dapat memutuskan untuk memberikan izin jika istri tidak mau memberikan persetujuannya dan permintaan untuk mempertahankan lebih dari satu istri didasarkan pada beberapa alasan yang disebutkan dalam Pasal 55, ayat 2 dan Pasal 57 setelahnya. musyawarah dan setelah mendengarkan pendapat isteri yang bersangkutan di Pengadilan Agama, isteri atau suami dapat mengajukan banding atau membatalkan putusan tersebut.

Poligami yang ilegal pernikahan yang dilakukan laki-laki yang sudah menikah dengan seorang perempuan tanpa izin dari istri pertama serta tidak tercatat oleh negara.

Pengadilan agama hanya akan memberikan izin kepada seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu karena alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 4 UU Perkawinan. Oleh karena itu, pengadilan pada prinsipnya dapat mengizinkan seorang pria untuk memiliki lebih dari satu istri, jika para pihak menginginkannya. Pasal 58 (1) KHI menyatakan: Selain ketentuan utama yang diatur dalam Pasal 55 (2) Undang-Undang, ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 juga harus dipenuhi untuk mendapat persetujuan dari

Mahkamah. Kewenangan pengadilan agama memberikan izin sehingga persetujuan isteri yang tidak menghendaki keinginan suaminya untuk poligami dapat diperoleh dari pengadilan agama. Lebih lanjut dari isian pasal tersebut adalah sebagai berikut : “Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang”.

Berdasarkan beberapa alasan yang dikemukakan dalam Pasal 55 (2) dan Pasal 57, pengadilan agama dapat memutuskan untuk memberikan izin setelah paksaan dan mendengarkan istri yang bersangkutan di hadapan pengadilan agama, dan istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Masalah keengganan istri untuk memberikan persetujuan dapat muncul meskipun alasan yang diberikan oleh suami seperti salah satu interpretasi pada Pasal 57.

Namun, tidak jelas seberapa besar alasannya, misalnya tuduhan suami bahwa istrinya tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, istri dapat menyangkal bahwa dia telah melakukan pekerjaannya dengan baik, sehingga tidak ada percakapan yang dapat dilakukan dan sang istri selalu ingin tetap tidak memberikan persetujuannya .

Dalam hal ini, pengadilan agama dapat memberikan izin tersebut dengan menampakkan posisi perempuan sangat lemah. Namun terlepas dari banyaknya kritik mengenai poligami, dapat disimpulkan dari pernyataan di atas bahwa hukum poligami Indonesia



sebenarnya berusaha mengatur bahwa laki-laki yang berpoligami sebenarnya adalah laki-laki yang :

- 1) Secara ekonomi dinilai mampu mencukupi dan menghidupi kebutuhan keluarga baik istri dan anak, kebutuhan sandang pangan seperti sandang, pangan dan papan serta,
- 2) Secara sikap dinilai mampu berlaku adil Mampu berlaku adil, dan bagi individu suami yang akan berpoligami haruslah terlebih dahulu mendapat afirmasi dari istri.

Di sisi lain Pengadilan Agama yang berperan untuk melegalkan poligami memiliki otoritas juga untuk mengizinkan poligami.

#### c. Dampak Poligami

Dilihat dari praktik poligami yang terjadi di kalangan masyarakat, poligami kebanyakan mengandung banyak mudharat daripada manfaatnya. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri terdapat seseorang yang memang benar-benar mampu menjalankan poligami dengan baik dan adil. Adapun dampak negatif yang dihasilkan dari poligami adalah:

- 1) Tidak terpenuhinya hak-hak istri

Hak istri merupakan sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai seorang istri. Berikut ini merupakan hak – hak yang wajib didapatkan seorang istri ketika dipoligami :

- a) Mempunyai rumah sendiri, setiap istri yang dipoligami berhak memiliki dan mempunyai rumah sendiri-sendiri.

- b) Menyetarakan dan menyamakan hak istri ketika mendapat giliran dari seorang suami.
- c) Tidak boleh meninggalkan istri yang mendapat giliran bermalam
- d) Batasan malam pertama setelah pernikahan
- e) Harus adil dalam memberi nafkah

Dalam masalah nafkah seorang istri mempunyai hak mendapatkan nafkah yang sama dengan istri yang lain dari seorang suaminya karena mempunyai rumah sendiri-sendiri dan makannya sendiri-sendiri.

- f) Harus mengundi ketika ingin berpergian

Jika suami akan melakukan perjalanan jauh atau berpergian maka wajib bagi suami untuk membuat jadwal atau

membuat undian untuk menentukan istri yang akan diajak berpergian.

Seorang suami yang melakukan poligami harus memberikan semua hak-hak tersebut kepada masing-masing istrinya dengan porsi yang sama. Akan tetapi dalam praktiknya masih banyak suami yang melalaikan hal tersebut.

- 2) Tidak terpenuhinya hak-hak Anak

Hak merupakan sebuah sesuatu yang pasti dimiliki oleh makhluk hidup termasuk manusia. Seorang anak harus mendapatkan hak dari ayah dan ibunya. Apabila suami melakukan poligami, hak

dari masing-masing anak harus dilaksanakan dengan sama, artinya tidak membedakan anak dari istri yang satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, peneliti akan memaparkan dan menjabarkan beberapa hak dasar anak sebagai berikut:<sup>38</sup>

a) Hak untuk hidup

Setiap manusia dan makhluk hidup yang lain memiliki hak untuk hidup. Oleh sebab itu beberapa negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia melarang warganya untuk melakukan aborsi karena hal ini sama saja dengan menciderai hak hidup manusia.

b) Hak untuk mendapatkan pangan

Semua makhluk hidup pasti membutuhkan makanan untuk melangsungkan kehidupannya. Sebaiknya anak-anak mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi untuk tumbuh kembangnya dan kelangsungan hidupnya.

c) Hak untuk mendapatkan sandang

Sandang sebagai salah satu kebutuhan primer merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh makhluk hidup terutama manusia. Sandang yang dikatakan layak tidak harus bermerk atau mahal tetapi yang terpenting adalah nyaman, bersih, rapi untuk digunakan.

d) Hak untuk mendapatkan tempat tinggal

---

<sup>38</sup> D.C. Tyas, *Hak dan Kewajiban Anak*, (Semarang: ALPRIN,2019),2-12.

Seperti halnya hak-hak yang lain, hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak merupakan suatu hak yang dimiliki oleh makhluk hidup, karena dengan tempat tinggal yang layak bisa digunakan untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga.

e) Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan

Semua anak yang terlahir di dunia berhak untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan seperti imunisasi dan lain sebagainya.

f) Hak untuk mendapatkan pendidikan

Anak yang terlahir di dunia wajib mendapatkan Pendidikan. Oleh sebab itu wajib hukumnya bagi orang tua mendidik atau menyekolahkan anaknya ke lembaga sekolah yang layak.

Dari beberapa hak yang sudah dijelaskan dan dijabarkan di atas, maka orang tua adalah orang yang berperan penting untuk memenuhi semua hak dasar anak. Karena orang tua merupakan madrasah atau sekolah pertama bagi anak. Ayah dan ibu harus saling memberikan hak yang seharusnya anak dapatkan sebagai tanda kasih sayang orang tua kepada anaknya.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode Penelitian didasarkan pada dua kata yang disambungkan yaitu metode yang memiliki arti cara dan penelitian yang berarti usaha seseorang untuk menemukan sebuah jawaban dari pertanyaan yang timbul atas sebuah problematika atau permasalahan. Ketika digabungkan metode penelitian adalah sebuah cara atau kiat untuk menemukan sebuah jawaban dari problematika yang ditimbulkan melalui rangkaian pertanyaan.<sup>39</sup> Penelitian ini didasarkan pada problematika poligami ilegal yang terjadi di masyarakat Kencong berdasarkan pandangan tokoh agama setempat. Hal-hal berikut ini merupakan metode penelitian yang akan dipakai oleh peneliti:

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada pertanyaan yang timbul atas problematika yang ada yaitu tentang pandangan tokoh agama tentang praktik poligami ilegal. Berdasarkan hal tersebut, kategorisasi yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada kejadian nyata dilapangan berupa permasalahan yang diamati secara mendalam agar mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut.<sup>40</sup> Penelitian ini bersifat studi lapangan (*field research*) yaitu dengan cara penelitian menggunakan

---

<sup>39</sup> Arianto Ferdinan, *Metode Penelitian: Kualitatif*, (Jakbabsistera:Sinar Grafika, 2018), 124.

<sup>40</sup> Krisna Mu'ti Ferdiansyah, *Penelitian dalam Teorinya*, (Jakarta:Hass Book Press, 2019), 29.

data asli yang ada di lapangan. Dan dalam penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif yaitu menjabarkan data yang telah didapatkan dalam *field research* tentang pandangan tokoh agama tentang praktik poligami ilegal di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitan ini menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah sebuah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.<sup>41</sup> Pada pendekatan empiris ini juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan adanya suatu kebenaran.

### B. Subyek Penelitian

Dalam sebuah penelitian, terdapat orang atau lembaga yang berkontribusi menyajikan keterangan dan penjelasan terkait penelitian yang akan dijalankan. Subyek dalam penelitian ini adalah pelaku poligami ilegal dan tokoh agama yang ada di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember.

Peneliti menjalankan kegiatan wawancara kepada beberapa tokoh agama di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember antara lain:

1. KH. Khoiruzad Mada alasan peneliti melakukan wawancara dengan beliau karena selaku salah satu masyayikh di pondok pesantren Assunniyyah.

---

<sup>41</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 142



2. Gus Fahim Nawawi alasan peneliti melakukan wawancara dengan beliau karena beliau selaku pengasuh salah satu pondok di Desa Wonorejo Kecamatan Kencong.
3. Gus Zuhair alasan peneliti melakukan wawancara dengan beliau karena beliau adalah anggota MUI Jember.
4. H. Misbahul Munir alasan peneliti melakukan wawancara dengan beliau karena beliau merupakan tokoh agamadi Dusun Krajan II Desa Kencong Kecamatan Kencong.
5. Ibu S alasan peneliti melakukan wawancara dengan beliau karena beliau merupakan korban dari praktek poligami ilegal.
6. Yoni Setiawan alasan peneliti melakukan wawancara dengan beliau karena untuk mendapatkan data pada gambaran objek di Desa Kencong.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi dilakukannya penelitian ini terletak di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Peneliti menetapkan lokasi ini disebabkan terdapat masyarakat atau warga di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, yang melakukan poligami ilegal. Fenomena itu dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi pendorong masyarakat sekitar memilih jalan tersebut.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik ini merupakan tahapan guna mendapatkan kumpulan *big data* disebut pengumpulan data. Berikut beberapa tahapan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

## 1. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan percakapan (mengajukan pertanyaan) yang dilakukan oleh kedua belah pihak.<sup>42</sup> Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sesuai kebutuhan penelitian dengan memperhatikan situasi dan kondisi. Dalam prakteknya, pertanyaan nantinya dapat berkembang yang bertujuan agar data yang diperoleh melalui wawancara lebih detail.

Peneliti akan melakukan wawancara kepada orang yang melaksanakan poligami ilegal dan tokoh agama di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember.

Penelitian ini juga mengajukan beberapa pertanyaan berupa wawancara kepada beberapa tokoh agama yang ada di Desa Kencong Kecamatan Kencong diantaranya:

1. KH. Khoiruzad Mada alasan peneliti melakukan wawancara dengan beliau karena selaku salah satu masyayikh di pondok pesantren Assunniyyah.
2. Gus Fahim Nawawi alasan peneliti melakukan wawancara dengan beliau karena beliau selaku salah satu pengasuh pondok di Desa Wonorejo Kecamatan Kencong.
3. Gus Zuhair alasan peneliti melakukan wawancara dengan beliau karena beliau adalah anggota MUI Jember.

---

<sup>42</sup>Lexy J Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), 19.

4. H. Misbahul Munir alasan peneliti melakukan wawancara dengan beliau karena beliau merupakan tokoh agamadi Dusun Krajan II Desa Kencong Kecamatan Kencong.
5. Ibu S alasan peneliti melakukan wawancara dengan beliau karena beliau merupakan korban dari praktek poligami ilegal.
6. Yoni Setiawan alasan peneliti melakukan wawancara dengan beliau karena untuk mendapatkan data pada gambaran objek di Desa Kencong.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi secara kontekstual diartikan sebagai pemerolehan data yang dilakukan berdasarkan sebuah catatan yang terdapat dalam sebuah arsip, catatan atau notulensi yang berisikan data terkait penelitian yang dilakukan.<sup>43</sup>

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari serta menyusun informasi secara sistematis dari observasi, wawancara, serta dokumentasi yang nantinya hendak ditarik suatu kesimpulan yang bisa dimengerti. Metode analisis informasi yang digunakan ialah:

### 1. Reduksi Data

Reduksi atau pengurangan data merupakan bentuk penyeleksian dan pemilihan secara matang atas data, dimana dari data yang telah diperoleh secara inklusif akan difokuskan pada hal-hal pokok dalam

---

<sup>43</sup> Sanapia Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 25.

penelitian agar muncul lokus pembahasan yang jelas. Pengurangan yang dimaksud juga menunjukkan adanya pembuangan data yang tidak diperlukan supaya mempermudah dalam menentukan kesimpulan.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif. Dengan ini akan dipahami apa yang terjadi, hal apa saja yang harus dilakukan dalam penelitian sehingga mempermudah peneliti dalam melihat hasil penelitian.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Tahapan ini merupakan penarikan konklusi dari peneliti sebagai proses menangkap makna dari data yang sebelumnya sudah dianalisa sehingga bisa memperoleh sebuah kesimpulan dari penelitian ini. Suatu penulisan yang didukung oleh bukti-bukti yang valid akan menjadi kesimpulan final yang kredibel.<sup>44</sup>

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan upaya pengecekan terhadap validitas data yang telah diperoleh agar sesuai dengan data secara riil tanpa dibuat-buat berdasarkan kebohongan belaka. Dalam hal keabsahan data pada penelitian ini akan digunakan sebuah teknik pengujian keabsahan yaitu model triangulasi. Metode triangulasi data adalah upaya pemvalidasian data dengan beberapa cara perbandingan berdasarkan sumber, teknik dan waktu.<sup>45</sup> Peneliti menggunakan triangulasi dalam penelitian ini. Menurut Moelong, triangulasi

<sup>44</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 171-172.

<sup>45</sup> Hasan Dirgantara, *Triangulasi dalam Uji Validitas Data Penelitian*, (Jakbabysistera:PT Babysisteriya Perdana Press, 2018), 109.

adalah memanfaatkan sesuatu diluar data untuk proses pengecekan atau sebagai pembanding sebuah data.<sup>46</sup> Peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan pengecekan data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Pada tahap selanjutnya, data yang didapatkan melalui wawancara kepada informan-informan yang berkaitan dengan penelitian ini akan dicek kembali bersamaan dengan dokumentasi.

### G. Tahap-Tahap Penelitian

Rangkaian ini menyajikan Langkah atau rencana yang akan dilalui peneliti demi selesainya penelitian. Adapun tahap-tahap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap pra penelitian
  - a. Menyusun rancangan penelitian
  - b. Mengumpulkan referensi atau bahan pustaka

Tahapan ini dilakukan agar peneliti mempunyai pegangan atau bekal untuk melakukan penelitian.

- c. Memilih informan dan lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, dan informan yang dipilih oleh peneliti adalah tokoh agama dan orang yang melakukan poligami ilegal di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

- d. Mengurus surat izin penelitian

---

<sup>46</sup> Moelong dan Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 386.

Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus mengajukan izin penelitian ke kampus. Peneliti kemudian menyerahkan persetujuan tersebut kepada pihak yang berwenang, kemudian menunggu konfirmasi atau tanggapan surat permohonan izin, apakah boleh penelitian di instansi tersebut atau tidak .

- e. Survei Lapangan.
  - f. Melaksanakan seminar dan revisi.
  - g. Memenuhi materi syarat penelitian.
2. Tahap penelitian
- a. Memasuki lokasi penelitian.
  - b. Mengekstrak sumber data yang dibutuhkan.
  - c. Menganalisis data yang telah diperoleh.
  - d. Melakukan cek dan cek terhadap data yang telah diperoleh.
  - e. Penarikan konklusi.
3. Tahap pasca penelitian
- a. Melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing.
  - b. Menyusun laporan penelitian.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Paparan Data

##### 1. Kondisi Geografis Desa Kencong

Kencong merupakan sebuah desa yang berada di kecamatan kencong kabupaten jember. Kencong memiliki kondisi geografis sebagai berikut:

- a. Luas Wilayah : 1.224 Hektar
- b. Koordinat Bujur: 113.380886
- c. Koordinat Lintang: -8.263495
- d. Tipologi : Persawahan
- e. Tata bangunan Lahan:
  - 1) Sawah : 809 Hektar
  - 2) Ladang : 164,3900
  - 3) Pemukiman : 127 Hektar
  - 4) Perkebunan : 70,0300
  - 5) Tanah Kas Desa : 22,3800
  - 6) Fasilitas Umum : 32 Hektar
- f. Batas Wilayah:
  - 1) Utara : Wringinagung dan Sukoreno
  - 2) Selatan : Kraton dan Jombang
  - 3) Timur : Wonorejo

4) Barat : Kraton<sup>47</sup>

## 2. Kondisi Demografis Desa Kencong

- a. Jumlah Penduduk : 23.178 Jiwa
- b. Jumlah Laki-laki : 11.486 Jiwa
- c. Jumlah Perempuan : 11.692 Jiwa
- d. Pendidikan Mayoritas : Sekolah Dasar (SD)
- e. Agama Mayoritas : Islam

## 3. Kondisi Sosial Ekonomi

- a. Mayoritas Petani : 1,463 Jiwa
- b. Mayoritas Buruh : 735 Jiwa
- c. Mayoritas Pedagang : 655 Jiwa
- d. Mayoritas PNS: 206 Jiwa
- e. Mayoritas Karyawan Swasta : 448 Jiwa
- f. Mayoritas Wiraswasta : 7,171 Jiwa
- g. Mayoritas Pelajar : 4,491 Jiwa
- h. Mayoritas Belum Bekerja : 6,990 Jiwa<sup>48</sup>

## 4. Visi dan Misi Desa Kencong

Desa kencong memiliki visi yakni terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik dan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Dan juga mempunyai 3 Misi yaitu:

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.
- b. Meningkatkan pelayanan pemenuhan hak hak dasar rakyat.

<sup>47</sup> Yoni Setiawan, Wawancara, Jember, 14 Mei 2023

<sup>48</sup> Yoni Setiawan, Wawancara, Jember, 14 Mei 2023



berbagai metode yang digunakan hingga. Akhirnya tahap verifikasi data tercapai, Berikut uraian wawancara yang dilakukan melalui penelitian yang difokuskan pada inti permasalahan.

### **1. Pendapat Tokoh Agama tentang Praktik Poligami Ilegal di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember**

Poligami menjadi satu diskursus yang sering menjadi problematika. Meskipun legal secara hukum baik positif ataupun syar'i, namun poligami sering dipahami tidak seperti yang telah dirumuskan oleh syariat terutama dalam praktiknya. Secara syar'i poligami tidak diberikan persyaratan seperti yang dirumuskan dalam hukum positif di Indonesia. Selama suami dapat berlaku adil, maka poligami boleh untuk dilakukan. Akan tetapi dalam hukum positif, poligami harus memenuhi beberapa unsur secara konsekuen agar dapat dilaksanakan.

Poligami ilegal sebagai istilah yang dibawa melalui hukum positif berarti praktik beristri lebih dari satu orang yang dilakukan berdasarkan syariat perkawinan Islam saja, akan tetapi tidak memenuhi unsur yang telah dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Status hukum perkawinan poligami demikian tidaklah batal secara hukum Islam, karena selama telah memenuhi syarat dan rukun pekawinan, maka perkawinan tersebut sah. Akan tetapi jika ditinjau dari hukum positif, maka praktik poligami demikian memiliki status perkawinan yang ilegal karena tidak menjalankan prosedur perkawinan yang telah dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan.

Kyai Haji Khoiruzzad Madah atau lebih dikenal dengan Gus Ya' selaku salah satu masyayikh di Pondok Pesantren Assunniyyah Kencong Jember dalam hal ini mengungkapkan yaitu:

“Poligami ilegal itu diakui syariat bahkan Rosulullah dan para sahabat mencontohkan, namun tentang ilegal atau tidak ilegalnya sebuah poligami tidak mempengaruhi kepada sah atau tidaknya sebuah pernikahan sehingga pernikahannya seseorang yang berpoligami secara ilegal tetap dikatakan sah secara syariat islam”.<sup>50</sup>

Poligami dalam diskursus hukum Islam mengenal diskursus legal dan ilegal hanya terbatas pada pemenuhan rukun dan syarat perkawinan. Selama perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat, maka perkawinan dikatakan legal. Sementara jika perkawinan yang dilangsungkan terdapat cacat rukun dan syarat maka perkawinan yang dilangsungkan merupakan ilegal. Pendapat lain dikemukakan oleh H. Misbahul Munir selaku tokoh agama di dusun Krajan II Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten

Jember yang mengungkapkan tentang poligami ilegal. Beliau mengatakan:

“Pemerintah sudah mengatur tentang poligami itu sebaiknya tidak secara sirri tapi dilakukan secara resmi karena pengadilan agama akan menjadikan tolak ukur, oleh karena itu terdapat persyaratan orang yang izin poligami yaitu adanya kepastian berlaku adil, adanya izin dari istri sebelumnya serta cukupnya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya”.<sup>51</sup>

Poligami pada dasarnya sudah diatur secara komprehensif, terutama dalam wilayah hukum positif. Dan dalam pengaturannya terdapat persyaratan bahwa poligami harus dilangsungkan di Pengadilan Agama. Karena melalui Pengadilan Agama inilah, seseorang yang akan

<sup>50</sup> KH. Khoiruzzad Madah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 14 Mei 2023

<sup>51</sup> H. Misbahul Munir, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 14 Mei 2023

berpoligami akan diukur kemampuannya, apakah telah memenuhi kualifikasi untuk beristri lebih dari satu orang. Kemudian . Misbahul Munir selaku tokoh agama di dusun Krajan II Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember yang mengungkapkan yaitu:

“Melakukan poligami sirri atau poligami ilegal boleh-boleh saja tetapi sebagai seorang yang taat kepada Allah, Rosul, dan pemerintah sebaiknya melakukan poligami atas izin Pengadilan Agama. Pengadilan Agama menentukan syarat-syarat untuk melakukan poligami dikarenakan orang yang melakukan poligami ilegal kebanyakan sembrono. Jadi ketika seseorang ingin melakukan poligami harus memiliki alasan-alasan yang tepat seperti istri yang tidak bisa memenuhi kewajiban atau tidak bisa memberi keturunan”.<sup>52</sup>

Dari ungkapan di atas menjelaskan bahwasannya H. Misbahul Munir memaparkan tentang poligami ilegal dan tentang syarat-syarat yang diberlakukan Pengadilan Agama jika ingin melakukan poligami ilegal. Syarat yang harus dipenuhi jika ingin melakukan poligami ilegal menurut H. Misbahul Munir yaitu adanya kepastian berlaku adil, terdapat izin dari istri sebelumnya, dan kebutuhan ekonomi yang tercukupi untuk menafkahi istri-istri dan anak-anaknya.

Status hukum poligami ilegal memang memiliki keabsahan secara syar'i, karena di dalam syariat perkawinan pesyaratan bagi pelaku poligami hanyalah berlaku adil saja. Akan tetapi, praktik yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa pelaku poligami ilegal merupakan seseorang yang sembarangan. Artinya seseorang yang melakukan hal tersebut tidaklah memahami makna prosedur poligami yang sudah

---

<sup>52</sup> H. Misbahul Munir, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 14 Mei 2023



dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan adalah untuk menunjang seseorang yang berpoligami agar dapat berlaku adil, sehingga terdapat kemaslahatan saat poligami dilangsungkan.

Gus Zuher selaku salah satu masyayikh di pondok pesantren Assunniyyah dan salah satu dosen di Universitas Al Falah Assunniyyah, beliau menjelaskan tentang gambaran poligami ilegal:

“Secara dasar fiqihnya sebelum adanya aturan negara pernikahan adalah sebuah aturan yang tua artinya pernikahan itu sudah berlaku banyak terlebih dahulu sebelum Undang-undang dan KHI, namun setelah adanya beberapa problem di masyarakat perlulah regulasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Begitupun juga tentang poligami juga terdapat aturannya sebelum adanya Undang-undang dan KHI”.<sup>53</sup>

Perkawinan memang menjadi satu syariat yang sudah diatur sejak kala oleh Allah SWT. Hal ini dapat dilihat dari kitab-kitab fiqh yang ada pasti tidak pernah melupakan bab tentang perkawinan. Perkembangan zaman, menuntut aturan dan norma tersebut untuk diperbaharui. Oleh karena itu, dalam konteks negara hukum Indonesia kemudian berkembang yang namanya Undang-Undang Perkawinan yang mengatur perkawinan warga negara dan KHI sebagai produk unifikasi hukum Islam yang dikontekstualisasikan dengan kondisi Indonesia untuk dijadikan pedoman norma bagi umat Islam di Indonesia salah satunya yang mengatur tentang perkawinan. Lahirnya produk hukum ini juga tidak terlepas dari problematika yang terjadi di masyarakat. Gus Zuher selaku salah satu

---

<sup>53</sup> Gus Zuher, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 14 Mei 2023

masyayikh di pondok pesantren Assunniyyah dan salah satu dosen di Universitas Al Falah Assunniyyah juga menambahkan sebagai berikut:

“Tentang poligami agama sudah mengatur dan mensyaratkan poligami itu harus berbuat adil karena itu bentuk keadilan itu mengalami perkembangan, jika dulu adil itu hanya berkisar tentang pembagian bermalam atau *Qosam* dan yang diberikan kepada istri-istrinya dan anak-anaknya. Dan jika zaman sekarang bentuk keadilan jugalah berkembang semisal legalitas secara bernegara atau secara formal nya harus adil juga, seperti halnya jika istri pertama tercatat sementara jika ingin melakukan poligami tidak tercatat hal ini belum menunjukkan adanya keadilan, karena tindakan keadilan itu perkembangannya harus mengarah kepada hal yang formil”.<sup>54</sup>

Persyaratan poligami berdasarkan hukum Islam hanya dibatasi oleh kemampuan seorang suami untuk berbuat adil kepada istri-istrinya. Selama unsur adil ini dapat dilakukan dan dipertanggungjawabkan, maka poligami yang dilangsungkan sah secara hukum Islam selama rukun pernikahan bisa terpenuhi. Akan tetapi, perkembangan keadilan dalam poligami di era sekarang tidak hanya berfokus pada keadilan secara materil saja baik berupa kecukupan sandang, pangan dan papan. Akan tetapi juga berkembang pada hal yang sifatnya formil. Secara sederhana rumusannya adalah apakah adil jika seorang suami dalam dua perkawinan yang dijalankan hanya mencatatkan salah satunya saja? Maka dalam hal ini jawabannya tentu sangat tidak adil. Karena mengingat pencatatan perkawinan berdasarkan konteks negara Indonesia merupakan ruh yang dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa seseorang telah melakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga

---

<sup>54</sup> Gus Zuher, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 14 Mei 2023

jika sudah demikian, maka seseorang berhak untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya. Selanjutnya Gus Zuher menambahkan tentang poligami ilegal:

“Secara hukum agama pada awalnya poligami ilegal ya sah-sah saja, tapi keadilan dan keabsahan nikah itu tidak berkelindang artinya ketika umpamanya ada orang poligami kok tidak adil itu bukan otomatis pernikahan yang kedua dianggap tidak sah secara agama dan menurut negara memang tidak sah tetapi terus dianggap zina bahaya juga konsekuensinya berat itu menuduh orang zina, tetapi dalam hal itu adil apa tidak pandangan saya pribadi itu pada zaman sekarang tidak adil. Artinya jika membahsan tentang keadilan dalam berpoligami antar pembagian kepada anak semisal anak yang satu dikasih sepeda motor usahakan anak yang lain harus juga dikasih sepeda motor meskipun bukan sepeda motor nomilnya minimal sama”.<sup>55</sup>

Keadilan sebagai persyaratan poligami memang tidak dapat dicarikan jalan alternatifnya. Karena persyaratan ini berlaku secara mutlak. Dan tidak berarti jika seseorang tidak adil dalam menjalankan perkawinan poligaminya, maka perkawinan tersebut batal. Karena justifikasi batal terhadap praktik perkawinan sangatlah krusial karena memiliki konsekuensi untuk menuduh seseorang telah berzina. Oleh karena itu, untuk menjalankan poligami yang memenuhi unsur keadilan, Pengadilan Agama selaku lembaga *qada'* yang menangani permasalahan hukum bagi umat muslim dapat menjadi lembaga pemutus untuk menentukan seseorang adil atau tidak. Selain itu, dalam poligami ilegal Gus Fahim Nawawi menjelaskan sebagai berikut:

“Poligami ilegal itu sama halnya dengan nikah ilegal atau sirri, jika nikah ilegal atau nikah sirri itu tunggal jika poligami ilegal itu *double*. Tentang poligami ilegal hukumnya secara agama boleh-

---

<sup>55</sup> Gus Zuher, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 14 Mei 2023

boleh saja namun menurut negara hukumnya tidak boleh karena negara mengatur ketertiban secara administratif. Negara juga mendata, di evaluasi lalu dipelajari dari sekian banyak orang yang melakukan poligami ilegal”<sup>56</sup>.

Poligami ilegal memang pada dasarnya secara praktik sama dengan perkawinan sirri. Bentuk ilegal didapatkan karena terdapat aspek yuridis formil yang tidak dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinannya. Karena di Indonesia tidak hanya menerapkan hukum agama saja dalam pelaksanaan perkawinan, maka terdapat legalitas tersendiri yang diatur oleh negara untuk memenuhi syarat yuridis formilnya. Secara syar’i poligami ilegal status perkawinannya tetap sah jika syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi sepenuhnya. Akan tetapi, dalam perspektif hukum positif, perkawinan secara sirri atau poligami secara sirri tidaklah memiliki legalitas atas perbuatan hukum yang dilakukan. Sehingga dalam hal ini, para pihak yang telah melakukan poligami sirri tidak akan dapat mengakses hak-hak yang semestinya didapatkan seperti perkawinan yang legal secara yuridis formalnya.

Perbedaan pandangan tokoh agama dalam melihat poligami sirri didasari oleh kapasitas keilmuan yang dimiliki. Pandangan yang merasa setuju dan tidak menganggap bukan sebuah problem memiliki dasar argumentasi bahwa selama syarat poligami berupa dapat berlaku adil kepada istri-istrinya, maka hal tersebut tidaklah jadi problematika. Pandangan yang tidak setuju terhadap praktik ini di masyarakat mendasarkan pada pandangan bahwa, praktik poligami ilegal terjadi secara

---

<sup>56</sup> Gus Fahim, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 14 Mei 2023

sembarangan di masyarakat dan mengakibatkan banyak mudhorot. Pemerintah sebagai ulil amri telah memberikan instrumen untuk setiap perkawinan dicatatkan, agar dapat diakses seluruh hak pasca melangsungkan perkawinan, sehingga potensi untuk diciderai hak-hak istri atau suami dapat dihindarkan.

## **2. Dampak yang Terjadi karena Praktik Poligami Ilegal menurut Pandangan Tokoh Agama di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember**

Suatu perbuatan atau fenomena yang terjadi di dunia pasti mengakibatkan sebuah dampak. Dampak merupakan sebuah pengaruh yang mendatangkan akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan. Dampak ini bisa berakibat positif dan negatif. Namun, dalam perbuatan yang ilegal mayoritas hanya memiliki dampak yang negatif saja daripada positifnya.

Dampak yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah akibat dari poligami yang dilakukan secara ilegal seperti yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa poligami ilegal merupakan sebuah poligami yang dilakukan secara tidak sah oleh seseorang tanpa adanya izin dari istri terdahulunya.

Pada persoalan tentang dampak dari poligami ilegal KH.

Khoiruzad Maddah memaparkan sebagai berikut:

“Dampak dari terjadinya poligami ilegal terlalu banyak, diantaranya yaitu tidak terpenuhinya hak-haknya seorang istri, seorang istri tidak mempunyai perlindungan secara normative sehingga tidak bisa menuntut atau membuktikan dia sebagai istri, tidak bisanya menjadi ahli waris, jika mempunyai anak tidak bisa



dicatatkan, anaknya tidak bisa menjadi ahli waris, dan nasabnya anak yang kurang jelas”.<sup>57</sup>

Meskipun poligami ilegal hukumnya sah secara agama artinya sudah memenuhi syarat dan rukun dari sebuah perkawinan, namun didalam pernikahan pastilah ada suatu permasalahan bahkan terjadinya sebuah perceraian, sehingga dampak yang terjadi karena suatu poligami ilegal Nampak ketika suami istri tersebut cerai. Sehingga tidak terpenuhinya hak-hak seorang istri dan anak-anaknya.

Dalam hal ini tercatat pada Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa:

“Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan Undangundang yang berlaku”. Maka pelanggaran terhadap pasal ini menimbulkan akibat hukum bagi suami istri, harta benda dan anak-anaknya dan hal ini tidak boleh terjadi pada keluarga yang berpoligami”.

Dan mengenai dampak yang sudah disebutkan diatas yaitu istri tidak mempunyai bukti secara normatif juga sudah tertulis di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 ayat 3 yang berbunyi:

“Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Dalam hal ini dibuktikan dengan pernyataan salah seorang yang terkena dampak dari poligami ilegal yaitu ibu S beliau mengatakan:

“Saya selama dipoligami secara ilegal atau tidak dengan izin saya suami saya tidak pernah memberi saya nafkah entah itu nafkah lahir ataupun nafkah secara batin begitupun juga kepada anak-anak

<sup>57</sup> KH. Khoiruzzad Madah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 14 Mei 2023



saya mereka tidak mendapatkan apa yang menjadi hak mereka seperti uang biaya sekolah ataupun uang jajan mereka”.<sup>58</sup>

Sedangkan menurut H. Misbahul Munir tentang dampak yang terjadi ketika seseorang melakukan poligami ilegal. Beliau mengungkapkan sebagai berikut:

“Yang jelas akan berpengaruh akan berpengaruh imbas sebagai perilaku orang tua, sebetulnya pernikahan itu tidak asal sebuah pernikahan, nah ketika terjadi sebuah pernikahan terselubung dan ketika seorang suami mempunyai harta yang banyak, maka sang istri dan anak-anaknya tidak dapat menjadi seorang ahli waris. Memang secara Islam menjadi ahli waris namun secara formal tidak bisa menjadi ahli waris karena tidak punya bukti secara formal dan akan menimbulkan potensi hukum yang berkepanjangan dan hal ini juga berakibat kepada anak-anaknya. Namun jika nikah secara resmi akan jelas siapa yang menjadi ahli waris secara sah karena sudah dicatatkan. Hal ini juga berdampak kepada penafkahan kepada istri-istrinya karena seorang yang melakukan poligami ilegal hanya berdasarkan atas nafsu saja”.<sup>59</sup>

Dari penjelasan diatas juga diperkuat dengan penjelasan ibu S selaku salah seorang yang terdampak poligami ilegal beliau mengatakan:

“Semenjak saya dipoligami ilegal perekonomian keluarga saya tidak stabil suami saya yang sebelum poligami mengirim tiap bulan setelah melakukan poligami tidak stabil atau jarang mengirim saya dan anak-anak saya”<sup>60</sup>

Sebagaimana dibahas dalam ungkapan diatas tentang dampak yang terjadi dari suatu poligami ilegal yang paling nampak atau menonjol adalah tidakbisanya seorang istri menjadi ahli waris, meskipun dalam Islam tetap menjadi ahli waris, namun secara formal tidak bisa menjadi ahli waris dikarenakan tidak ada bukti sebagai istri yang sah. Hal ini juga berdampak kepada anak-anaknya yang tidak bisa menjadi ahli waris.

<sup>58</sup> Ibu S, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 14 Mei 2023

<sup>59</sup> H. Misbahul Munir, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 14 Mei 2023

<sup>60</sup> Ibu S, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 14 Mei 2023

Dalam hal ini juga berdampak kepada perekonomian dikarenakan orang yang melakukan poligami ilegal hanya mengedepankan nafsu saja, karena jika orang melakukan poligami yang legal atau resmi di Pengadilan Agama akan di tanyai tentang perekonomiannya, jika orang yang melakukan poligami ilegal dampaknya akan tidak terpenhinya secara baik nafkah yang harus diterima istri-istri dan anak-anaknya.

Gus Zuher memaparkan tentang dampak yang terjadi jika seseorang melakukan poligami ilegal. Beliau memaparkan sebagai berikut:

“Dampak dari poligami ilegal yang paling Nampak adalah sulit harmonis apalagi tidak terbuka istilahnya istri pertama tidak tahu. Pernah terjadi ketika suami meninggal tiba-tiba ada perempuan yang mengaku sebagai istrinya almarhum, dalam hal ini permasalahannya ketika ditanya mana bukti bahwa istrinya almarhum. Jadi tentang keharmonisan itu bukan antara suami, anak ,dan istri resminya namun antara istri dan istri itu harus berhubungan baik dan setidaknya harus harmonis memang jika kecemburuan itu pasti ada, karena jika keluarga atau anak dari keluarga yang kurang harmonis potensi kerusakan atau *broken home* lebih besar. Dalam hal ini beda dengan Rosulullah yang berpoligami semua anaknya teropeni. Dampak yang lain juga yaitu jika istri kedua mempunyai anak, anak tersebut tidak bisa menjadi ahli waris karena tidak tercatatkan di negara meskipun secara agama tetap menjadi ahli waris dan juga anaknya tidak bisa tercatatkan karena tidak mempunyai bukti anak secara sah. Dalam hal ini bukan berarti nikahnya tidak bisa dianggap tidak sah atau dianggap zina karena tentang pencatatan nikah tidak mempengaruhi tentang sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan, karena diadakannya sebuah pencatatan nikah agar mengurangi resiko kecurangan”.<sup>61</sup>

Dari penjelasan Gus Zuher diatas di perkuat dengan perkataan Ibu

S beliau mengatakan:

“Setelah saya mengetahui bahwa suami saya melakukan poligami hubungan saya dengan suami saya tidak harmonis bahkan jarang

---

<sup>61</sup> Gus Zuher, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 14 Mei 2023

melakukan interaksi entah itu interaksi secara jaringan ataupun interaksi secara fisik, begitupun hubungan saya dengan istri suami saya yang kedua bahkan saya tidak pernah bertemu sekalipun”.<sup>62</sup>

Gus Fahim Nawawi memaparkan tentang dampak yang terjadi karena melakukan poligami ilegal. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Menikah memang terdapat dampak positif di akhirat nanti, namun jika poligami yang ilegal dampaknya terlalu banyak itupun dampak negatif meskipun juga terdapat dampak positifnya jika dilakukan dengan sholih. Dampak yang nampak ketika melakukan poligami ilegal yaitu kurang baiknya hubungan istri barunya dengan istri sebelumnya karena kebanyakan poligami ilegal terjadi tanpa izin dari istri pertama dan juga dampak lain yang terjadi dari poligami ilegal adalah suami lebih memihak kepada istri muda dibandingkan dengan istri tuanya”.<sup>63</sup>

Dari penjelasan tersebut diperkuat dengan penjelasan dari ibu S beliau mengatakan:

“Saya selaku istri tua atau istri pertama yang dipoligami secara ilegal sering mendapat deskriminasi entah itu pembagian secara lahir maupun secara batin, suami saya lebih memihak kepada istri mudanya ketimbang kepada saya begitupun juga terhadap anak-anaknya”.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Poligami Ilegal Di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

Temuan penelitian mengenai pandangan tokoh agama tentang praktik poligami ilegal di Desa Kencong Kecamatan Kencong terbagi daripada dua pendapat yaitu:

- a. Pandangan yang merupakan poligami ilegal sah secara hukum perkawinan dalam islam selama poligami yang dilakukan berlandaskan

<sup>62</sup> Ibu S, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 14 Mei 2023

<sup>63</sup> Gus Fahim, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 14 Mei 2023

prinsip suami dapat berlaku adil. Pendapat ini tidak menekankan adanya pemenuhan persyaratan yang diatur dalam Undang-undang. Hal ini dapat dilihat dari pendapat yang dikemukakan oleh Gus Fahim Nawawi. Dalam pandangan yang beliau kemukakan, poligami ilegal secara syar'i merupakan perbuatan yang sah. Karena dalam praktiknya, poligami dalam Islam tidak dikenal istilah ilegal atau tidak, akan tetapi dalam poligami menurut hukum Islam hanya dikenal perbuatan poligami yang sah atau tidak sah. Sah memiliki arti seluruh rukun dan syarat perkawinan serta persyaratan poligami berupa sikap adil seorang suami telah terpenuhi. Sementara tidak sah adalah rukun dan persyaratan perkawinan dan poligami tidak terpenuhi. Sementara dalam poligami yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terdapat beberapa persyaratan yang diatur. Dan dalam peraturan perundang-undangan juga memiliki prosedur tersendiri yang berbeda dengan poligami dalam prosedur hukum Islam. Sehingga dalam pandangan ini, poligami ilegal hanya bertendensi pada pemenuhan rukun dan syarat yang diatur dalam hukum Islam, tidak dalam peraturan perundang-undangan.

- b. Pandangan yang menyebutkan bahwa poligami ilegal secara hukum perkawinan islam merupakan perbuatan yang sah secara syariat apabila prinsip keadilan ini harus juga mengakomodasi seluruh persyaratan yang diatur oleh Undang-undang terkait poligami. Pendapat ini dapat dilihat dari pandangan yang disampaikan oleh tokoh agama di Desa

Kencong seperti H. Misbahul Munir, KH. Khoiruzzad Madah, Gus Zuher. Ketiganya berpandangan bahwa secara syar'i poligami ilegal jika dilakukan memang sah jika seluruh aspek rukun dan persyaratan perkawinan dan poligami telah terpenuhi. Salah satu aspek yang ditekankan sebagai persyaratan poligami adalah sikap adil seorang suami. Keadilan dalam pembahasan poligami ditafsirkan sebagai keadilan secara materil saja seperti pemenuhan hak nafkah yang merata. Akan tetapi di era yang semakin berkembang, keadilan dalam konteks negara Indonesia dapat ditafsirkan berupa pemenuhan aspek persyaratan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tentang poligami. Secara yuridis, UU Perkawinan telah mengatur prosedur ketat yang ditujukan untuk menerapkan keadilan bagi pelaku poligami salah satunya adalah terlibatnya Pengadilan Agama sebagai pihak yang dapat mengkualifikasikan seseorang untuk dapat melangsungkan poligami sesuai syarat yang telah ditentukan. Keadilan dalam konteks ini digambarkan seperti; jika istri pertama dinikahi dengan didaftarkan perkawinannya di KUA dan dicatatkan sebagai istri di Kartu Keluarga, sementara istri kedua tidak tercatatkan di KUA dan Kartu Keluarga, maka hal ini tidak mengandung unsur keadilan yang merata diantara istri yang dinikahi. Hal ini akan berdampak pada tidak terpenuhinya aspek keadilan yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, meskipun secara hukum Islam sah, praktik poligami harus juga



didasarkan pelaksanaannya pada prosedur yang telah diatur oleh aturan perundang-undangan.

## **2. Dampak Yang Terjadi Karena Praktik Poligami Ilegal Menurut Pandangan Tokoh Agama Di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember**

Dampak dari poligami ilegal menurut pandangan dari beberapa tokoh agama yang ada di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dapat diuraikan sebagai berikut:

### **a. Tidak terpenuhinya hak-hak istri**

Dalam sebuah pernikahan tentu seorang istri mempunyai hak-hak yang harus didapatkan selayaknya dia menjadi seorang istri, dalam hal ini jika seorang melakukan poligami ilegal tidak menutup kemungkinan bahwa salah seorang istrinya ada yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang harus didapatkan.

### **b. Anak dari hasil poligami ilegal tidak bisa menjadi ahli waris**

Jika seseorang melakukan poligami ilegal dan mempunyai seorang anak, maka anak tersebut tidak dapat menjadi ahli waris dari ayahnya dikarenakan pernikahannya tidak tercatat dalam dokumen-dokumen negara.

### **c. Keluarga sulit harmonis**

Dalam sebuah keluarga tentulah yang diharapkan adalah sebuah keharmonisan dalam berumah tangga. Dalam hal ini jika



seseorang melakukan poligami ilegal akan sulit hubungan rumah tangganya terjalin secara harmonis.

- d. Kurang baiknya hubungan istri pertama dengan istri yang lainnya

Dalam poligami ilegal akan menimbulkan rasa kecemburuan antara istri yang satu dengan yang lainnya dikarenakan kurang adilnya seorang suami dalam memberikan apa yang harus diberikan kepada istri-istrinya.

- e. Suami lebih memihak kepada istri muda daripada istri tua

Seorang laki-laki yang melakukan poligami ilegal akan lebih memihak kepada istri muda daripada istri tuanya meskipun sudah merasa melakukan keadilan dalam berpoligami.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Poligami ilegal menurut pandangan tokoh agama di Desa Kencong terbagi menjadi dua pandangan yaitu pandangan pertama menyatakan bahwa poligami ilegal sah secara hukum perkawinan dalam islam selama poligami yang dilakukan berlandaskan prinsip suami dapat berlaku adil. Pendapat ini tidak menekankan adanya pemenuhan persyaratan yang diatur dalam Undang-undang. Sedangkan pandangan kedua menyatakan bahwa poligami ilegal secara hukum perkawinan islam merupakan perbuatan yang sah secara syariat apabila prinsip keadilan ini harus juga mengakomodasi seluruh persyaratan yang diatur oleh Undang-undang terkait poligami;
2. Dampak yang terjadi dari sebuah pernikahan terdapat lima dampak yaitu sebagai berikut:
  - a. Tidak terpenuhinya hak-hak seorang istri
  - b. Anak dari hasil poligami ilegal tidak bisa menjadi ahli waris
  - c. Keluarga kurang harmonis
  - d. Kurang baiknya hubungan istri pertama dengan istri yang lainnya
  - e. Suami lebih memihak kepada istri pertama daripada istri yang lainnya

**B. Saran**

1. Kepada pihak DPR agar membuat regulasi baru atau memperbaharui Undang-Undang Perkawinan yang mengatur secara ketat tentang pencatatan perkawinan.
2. Kepada pihak pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak negatif dari praktik poligami ilegal.
3. Kepada pihak tokoh agama atau masyarakat agar dapat terlibat dalam proses edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan poligami ilegal.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. Fikih Munakahat. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Bachtiar, Wardi. Metode Penelitian Ilmu Dakwah. Jakarta: Logos, 1997.
- Faisal, Sanapia. Format-Format Penelitian Sosial. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Ferdiansyah, Krisna Mu'ti, *Penelitian dalam Teorinya*, Jakarta:Hass Book Press, 2019.
- Moelong dan Sabian Utsman. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Moleng, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989.
- Ni'mah, Ma'sumatun. Pernikahan Dalam Syariat Islam. Klaten: Cempaka Putih, 2019.
- Toweren, Karimi. "Peran Tokoh Agama Dalam Peningkatan Pemahaman Agama Masyarakat Kampung Toweren Aceh Tengah. *Journal of Islamic Education*, Volume 1 No. 2 Tahun 2018: 261.
- Tyas D.C. Hak dan Kewajiban Anak. Semarang: ALPRIN, 2019.
- Yunianto, Catur. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan. Bandung: Nusa Media, 2018.

### B. JURNAL

- Haryati, Sinta. Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pengetahuan*, Volume 3 No 2 Mei 2015: 6.

Hosen, Ibrahim. Fiqih Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan. Jakarta: Yayasan Ihya' Ulumuddin Indonesia, 1971.

Raco, J.R. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo, 2010.

Rahman, Abdur. Perkawinan Dalam Syariat Islam. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Simanjuntak, Bungaran Antonius. Harmonious Famili, Upaya Membangun Keluarga Harmonis. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.

Sinaga, Harwansyah Putra, Nellareta Pratiwi, Ika Purnama Sari. Pernikahan Dalam Islam. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.

Soehartono. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Remaja, 2004.

### **C. SKRIPSI**

Hanafi, Moh. "Penerapan Giliran Bermalam Pada Pasangan Poligami Ilegal (Studi Kasus di Desa Sentol Kecamatan Pandemawu Kabupaten Pamekasan)". Skripsi, IAIN Madura, 2020.

Hasyim, Abd. "Pandangan Perempuan yang Dipoligami Secara Ilegal Terhadap Pemenuhan Hak Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang)". Skripsi: Universitas Islam Negeri Malang, 2017.

### **D. UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

### **E. WAWANCARA**

Gus Fahim Nawawi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 28 Mei 2023

Gus Zuher, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 28 Mei 2023

H. Misbahul Munir, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 14 Mei 2023

Ibu S, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 16 Mei 2023

KH. Khoiruzzad Madah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 14 Mei 2023

Yoni Setiawan, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 14 Mei 2023


**F. WEB**

Agama, KBBi online, diakses 01 Agustus 2022, <https://kbbi.web.id/agama>.

Pandangan, KBBi online, diakses 01 Agustus 2022, <https://kbbi.web.id/pandangan>.

Poligami, KBBi online, diakses 01 Agustus 2022, <https://kbbi.web.id/poligami>.

Tokoh, KBBi online, diakses 01 Agustus 2022, <https://kbbi.web.id/tokoh>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Muafa  
NIM : S20181081  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Pandangan Tokoh Agama Tentang Praktik Poligami Ilegal (Studi Kasus Di Desa Kencong Kecamatan Kabupaten Jember)**” secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang sudah dirujuk sumbernya.

Jember, 13 Juni 2023  
Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



**Ahmad Muafa**  
**NIM S20181081**

### Matrik Penelitian

Judul	Rumusan Masalah	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian
Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Poligami Ilegal (Studi Kasus di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap praktik poligami ilegal di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?</li> <li>2. Bagaimana dampak yang terjadi karena praktik poligami ilegal menurut pandangan tokoh agama di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poligami</li> <li>2. Tokoh Agama</li> <li>3. Dampak poligami.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poligami Ilegal.</li> <li>2. Tokoh Agama di Desa Kencong .</li> <li>3. Dampak poligami Ilegal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep Perkawinan</li> <li>2. Konsep Poligami</li> <li>3. Konsep tentang Dampak Poligami</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Primer : Wawancara dan dokumentasi</li> <li>2. Sekunder : buku dan jurnal</li> <li>3. Tersier : website, kamus hukum, KBBI.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis penelitian: Penelitian Kualitatif.</li> <li>2. Pendekatan penelitian: <i>Field Research</i>.</li> </ol>

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana poligami menurut hukum Islam ?
2. Apakah anda mengetahui pengaturan poligami berdasarkan undang-undang ?
3. Bagaimana jika poligami yang dilakukan tidak memperhatikan aturan undang-undang yang ada ?
4. Apakah poligami harus dilakukan berdasarkan hukum Islam dan aturan hukum yang ada di Indonesia ?
5. Bagaimana aturan pencatatan poligami menurut hukum Islam ?
6. Jika poligami dilakukan tanpa dicatatkan sesuai undang-undang, apakah hal tersebut akan membuat status hukum poligami batal ?
7. Bagaimana keadilan yang dipersyaratkan bagi seseorang yang ingin berpoligami ?
8. Bagaimana pandangan anda terhadap praktik poligami ilegal yang dilakukan oleh masyarakat ?
9. Bagaimana hukumnya jika poligami dilakukan secara ilegal ?
10. Praktik poligami yang tidak sesuai aturan kan sedikit banyak memberikan mudhorot, apa dampak yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan poligami secara ilegal ?

## DAFTAR INFORMAN

1. Nama : K.H. Khoiruzzad Maddah  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 27 Juli 1965  
Pendidikan Terakhir : Madrasah Aliyah  
Jabatan : Masyayikh Pondok Pesantern Assunniyyah
2. Nama : Drs. H. Misbahul Munir, M.H.I.  
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 20 September 1964  
Pendidikan Terakhir : Strata 2 Universitas Sunan Giri Surabaya  
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Jombang
3. Nama : Ahmad Zuhairuz Zaman, B.Sc., M.H.  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 05 November 1984  
Pendidikan Terakhir : S2  
Jabatan : Masyayikh Pondok Pesantern Assunniyyah
4. Nama : Gus Fahim Jauhari  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 09 April 1972  
Pendidikan Terakhir : Madrasah Aliyah  
Jabatan : Pengasuh P.P Salafiyah Asy-Syafi'iyah  
Kencong Jember
5. Nama : Yoni Setiawan  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 13 Juni 1980  
Pendidikan Terakhir : S1  
Jabatan : Pegawai di Kantor Desa Kencong






### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Ahmad Muafa

NIM : S20181081

Prodi : Hukum Keluarga

Judul : Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Poligami Ilegal (Studi Kasus Di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)

No	Tanggal	Kegiatan	Informan	TTD
1.	28 Mei 2023	Wawancara	Gus Fahim Nawawi	
2.	14 Mei 2023	Wawancara	K.H Khoiruzad Mada	
3.	28 Mei 2023	Wawancara	Gus Zuhair	
4.	14 Mei 2023	Wawancara	H. Misbahul Munir	
5.	16 Mei 2023	Wawancara	Ibu S.	

# K

dengan CamScanner



## DOKUMENTASI



**Wawancara dengan H. Misbahul Munir**



**Wawancara dengan Gus Zuher**





**Wawancara dengan Gus Fahim Nawawi**



**Wawancara dengan K.H Khoiruzzad Maddah**

## BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Ahmad Muafa  
NIM : S20181081  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 01 Maret 2000  
Alamat : Dsn Krajan 2 Desa Kencong Kecamatan Kencong  
Kabupaten Jember  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga  
Agama : Islam  
Email : [Muafa147@gmail.com](mailto:Muafa147@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. SDNU Kencong (2006-2012)
2. MTs N Kencong (2012-2015)
3. MAN 3 Jember (2015-2018)
4. UIN KHAS Jember (2018-2023)